SALINAN



PUTUSAN NOMOR 128/PHP.GUB-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : Drs. H. Nasrul Abit

Alamat : Perumnas Mega Permai Blok D7 No. 99 Painan

Timur Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten

Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

2. Nama : Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.

Alamat : Jalan M. Hatta Jorong IV Suraboyo Lubuk

Basung, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten

Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK/VOM-ASC/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Vino Oktavia, S.H., M.H.** dan **Feri Ardila, S.H.,** Advokat pada Kantor Advokates, Mediator, & Legal Consultans "VINO OKTAVIA MANCUN & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Raya Kampung Kalawi Timur Nomor 73, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Pramuka Raya Nomor 9 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 43/HK.06-SU/03.1/KPU-Prov/I/2021 bertanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., Aldi Harbi, S.Sy., M.H.,** dan **Rezi Tri Putri, S.Sy.,** para Advokat pada kantor Advocates & Legal Consultants Sudi Prayitno, S.H., LL.M., beralamat Jalan S. Parman Nomor 115D Lantai 2, Lolong Padang, Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **H. Mahyeldi, S.P.**

Pekerjaan : Walikota Padang

Alamat : Wisma Indah III Blok A Nomor 10, RT/RW 001/004,

Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota

Padang, Sumatera Barat.

2. Nama : Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Rambai 3 Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

DKI Jakarta

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Zulhesni, S.H., Fitriyeni, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Zulkifli, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Budiman Putra, S.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Apriman, S.H., Adi Suhendra Ritonga, S.H., Nanda Fazli, S.H., Gusmadiro, S.H, Muhammad Taufik, S.H., Iman Partaonan Hasibuan, S.H., Rahmad Fiqrizain, S.H., Mhd. Khadafi Abdullah, S.H. M.H., Dede, S.H., Ali Hasymi, S.H., dan Restu Edriyanda, S.H., M.Kn., para Advokat/Kuasa Hukum pada TIM ADVOKASI DAN HUKUM MAHYELDI – AUDY JOINALDY, yang beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara luring (offline) dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 132/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 28 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (E-BRPK) dengan Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan

- diadili di Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus:
- Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati dan pasangan calon walikota dan wakil walikota atau pemantau pemilihan dalam hal terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti P-2) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (Bukti P-3). Pemohon adalah Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 02;
- c. Bahwa berdasarkan PMK 6/2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, meskipun Mahkamah Konstitusi tetap mengunakan Pasal 158 UU 10/2016 dalam menentukan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum Pemohon dalam pengajuan permohonan

- sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016, maka Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pada akhir perkara setelah mendengarkan keterangan para pihak dalam persidangan perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa meskipun Mahkamah tetap mengunakan Pasal 158 UU 10/2016 dalam menentukan batas maksimun pengajuan permohonan, tetapi belum dapat diterapkan terhadap permohonan Pemohon, karena terdapat pelanggaran tata cara dan prosedur (cacat formil) yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 adalah cacat hukum. Dimana mulai dari proses pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi yang dilakukan oleh Termohon tidak memenuhi tata cara dan **prosedur** yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana terungkap dan termuat secara jelas dalam catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Bukti P-4) dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tahapan pelaksanaan pemungutan suara telah terjadi proses pemungutan suara yang tidak memenuhi tata cara dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020). Dimana terjadi pencoblosan 21 surat suara mengunakan pena (seharusnya mengunakan paku) di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan pemberian 3 surat suara kepada 1 orang pemilih di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan

Padang Barat Kota Padang. Bahkan tidak dilakukan pemungutan suara di RSUD Pariaman sehingga 28 orang pemilih yang memiliki formulir Model C. Pindah Memilih-KWK telah kehilangan hak pilih dan tidak dilakukan pemungutan suara ulang oleh Termohon tetapi langsung melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi. Padahal jika Termohon melakukan pemungutan suara dan/atau pemungutan suara ulang sesuai peraturan perundang-undangan, maka hasil penghitungan suara dan perolehan suara pasangan calon serta jumlah penguna hak pilih akan berbeda dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

2) Bahwa pada tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota sampai di tingkat provinsi yang dilakukan oleh Termohon tidak memenuhi tata cara dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur yang dilakukan oleh 4 KPU Kabupaten Kota, yaitu KPU Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan menyerahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tingkat Kabupaten/Kota tidak mengunakan kotak suara dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi Sumatera Barat (Termohon), melainkan dengan mengunakan sampul sehingga telah terjadi pelangaran ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020). Dimana penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan

jumlah suara sah sebanyak 290.533 suara adalah cacat hukum secara formil dan tidak memiliki keabsahan secara hukum. Bahkan pelanggaran tersebut terjadi karena adanya arahan dan petunjuk dari Termohon sendiri. Oleh karenanya Termohon maka telah melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan penggadaan kotak suara di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sehingga pelanggaran tersebut terjadi akibat kesalahan dan unsur kesengajaan dari Termohon sendiri;

- e. Bahwa oleh karena proses pemungutan suara sampai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar tata cara dan prosedur yang ditentukan PKPU 18/2020 dan PKPU 19/2020, maka menimbulkan akibat hukum terhadap penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;
- f. Bahwa dengan cacat hukum Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pengujian terhadap keabsahan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya meskipun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 oleh Termohon, namun karena proses pemungutan suara sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi mengandung cacat hukum, maka Mahkamah Konstitusi perlu memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon terutama

keabsahan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariman dengan jumlah suara sah **sebanyak 290.533 suara**, karena **wajib penyerahan** rekapitulasi hasil penghitungan suara mengunakan kotak suara dalam keadaan disegel sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) PKPU 19/2020 dengan tegas menyatakan:

"Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/ Kota wajib segera: a. menyerahkan kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK, dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi/KIP Aceh menggunakan surat pengantar setelah melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29".

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terhadap g. permohonan Pemohon belum dapat diberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 karena proses rekapitulasi hasil perhitungan telah dianggap cacat hukum. Dimana proses pemungutan suara sampai rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, maka secara materil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 belum dianggap ada dalam perkara a quo. Oleh karenanya maka beralasan hukum Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan Pemohon sebagaimana Mahkamah Konstitusi pernah mengenyampingkan Pasal 158 UU 10/2016 dalam Perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sebagaimana Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah berpendapat
 - "...Walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017, namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi perhitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa berbeda dengan permohonan-permohonan lainnya dimana Mahkamah

telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan *a quo* kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi perhitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017".

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, Mahkamah Konstitusi berpendapat

- "...Sejalan dengan pertimbangan pada pagraf **3.9** di atas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.4341110/ TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya secara substansi perkara *a quo* belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut";
- h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian sebagaimana dimaksud di atas menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/ 13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

 a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat
 (2) ayat (1) PMK 6/2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati dan Walikota, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;

- b. Bahwa hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 31 PMK 6/ 2020 menyatakan hari kerja Mahkamah Konstitusi yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah, selanjutnya hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- c. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 diumumkan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, pukul 18.11 WIB sehingga tenggang waktu mengajukan permohonan paling lambat pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian di atas, menurut Pemohon Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel, IA

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.447
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893
4.	H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	726.853
	Total Suara Sah	2.241.292

Berdasarkan Tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 679.069 suara.

b.

Bahwa meskipun penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 secara substansi belum dapat dianggap ada karena proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah cacat hukum. Namun oleh karena Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundangundangan terkait sumbangan dana kampanye perorangan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 5/2017) terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 12/2020), sehingga dari sejak awal sebelum dilakukan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon, seharusnya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 telah dibatalkan sebagai pasangan calon (diskualifikasi) sebagaimana dimaksud Pasal 52 PKPU 5/2017, sehingga hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Tabel. 2A

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.447
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893
4.	H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	0
	Total Suara Sah	1.514.409

Berdasarkan Tabel di atas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng dibatalkan sebagai pasangan calon dan perolehan suaranya dianulir menjadi nol suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- c. Bahwa menurut Pemohon cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 dan dianulirnya perolehan suara Pasangan Calon H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng menjadi nol suara disebabkan adanya:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Termohon mulai dari proses pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi sehingga "Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 haruslah dinyatakan cacat hukum";
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 terkait dengan sumbangan dana kampanye dan pelaporan dana kampanye sehingga "Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 haruslah diberi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan dianulir perolehan suaranya menjadi nol suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020";
- d. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sejak tahapan pencalonan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan secara serius dan sangat luar biasa, karena hanya terjadi di Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun

2020 di seluruh Indonesia, terkait dengan pemeriksaaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota guna memenuhi syarat calon "mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika" sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 10/2016 yang merupakan syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Dimana Termohon secara terang-terangan telah melanggar sendiri Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani. Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sehingga telah mengakibatkan keluarnya Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota oleh pihak atau lembaga tidak berwenang dalam hal ini Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat. Padahal berdasarkan huruf E. Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua KPU RI Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/ KPU/IX2020 adalah Rumah Sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Termohon dalam hal ini adalah RSUP M. Jamil Padang yang memiliki kewenangan menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan dan mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan bukanlah Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat. Fakta hukum ini telah menjadi pertimbangan hukum Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2020 PT.TUN Medan tanggal 3 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan telah mengabulkan seluruhnya gugatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung dan Agus Syahdeman, SE sebagai Penggugat berhadapan dengan KPU Kabupaten Solok sebagai Tergugat (Bukti P-5). Dimana dalam Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2020 PT.TUN Medan pada halaman 66-67 KPU Kabupaten Solok telah mengakui hasil pemeriksaan pasangan calon termasuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dikeluarkan oleh Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat dengan mengajukan Bukti T-18 berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat terhadap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 atas nama:

- 1. Ir. Mulyadi
- 2. Drs. H. Nasrul Abit
- 3. Dr.Ir. H. Indra Catri, M.T.
- 4. Irjen Pol Drs. H. Fakhrizal, M.Hum
- 5. Drs. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si
- 6. H. Mayeldi, SP
- 7. Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc, MM, IPM, ASEAN.ENG

Bahwa oleh karena hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 10/2016 telah dikeluarkan oleh lembaga tidak berwenang, maka Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 adalah cacat hukum. Sedangkan tindakan Termohon yang telah menjadikan hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang telah cacat hukum sebagai dasar Termohon menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, maka telah mengakibatkan cacat hukum pula Keputusan Termohon Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. Oleh karenanya sejak pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang cacat hukum, karena tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 10/2016. Oleh karena penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah cacat hukum, maka pada akhirnya juga menimbulkan akibat hukum terhadap hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 dengan konsekwensi hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 harus dlakukan pemilihan ulang mulai dari tahapan verifikasi persyaratan calon dan syarat calon agar terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang sah secara hukum. Hal ini didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terkait persyaratan calon Bupati Dirwan Mahmud yang dinilai tidak memenuhi syarat karena pernah diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun lebih sehingga dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan calon. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu syarat "mampu secara jasmani dan rohani", bukanlah merupakan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, melainkan murni kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Sumatera Barat Tahun 2020;

e. Bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 faktanya terus berlangsung dan terulang kembali pada tahapan proses pemungutan suara hingga tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi yang berkonsekwensi hukum cacat hukumnya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;

- f. Bahwa pada prinsipnya pelanggaran Termohon mulai dari tahapan proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi merupakan **pelanggaran** tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi. Dimana penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah ditolak oleh saksi Pemohon, saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 03 dengan tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Bukti P-6), karena banyaknya terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Termohon mulai dari pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara terjadi di Kota Pariaman, Kota Padang dan Kota Sawahlunto dengan faktafakta sebagai berikut:
 - KPPS telah menghilangkan hak pilih 28 orang pemilih terdiri dari 2 (dua) orang pasien covid 19 dan 26 orang pasien rawat inap di RSUD Pariaman dengan tidak dilakukan pemungutan suara di RSUD Pariaman dengan alasan waktu telah menunjukan Pukul 13.30 Wib dan tidak adanya alat pelindungi diri (APK) maka dilanjutkan saja dengan penghitungan suara sehingga telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 PKPU 8/2018, terakhir diubah dengan PKPU 18/2020 yang dilakukan oleh Termohon sehingga berpengaruh signifikan terhadap hasil penghitungan suara, perolehan suara masingmasing pasangan calon dan jumlah penguna hak pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, karena apabila Termohon melakukan tugas dan

kewajibannya, maka hasil penghitungan suara dan jumlah penguna hak pilik akan berbeda dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Termohon;

- KPPS telah memberikan 3 surat suara kepada 1 orang pemilih yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang sehingga telah menyebabkan surat suara yang digunakan pemilih lebih besar dari jumlah pemilih yang mengunakan hak pilih di TPS sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan terdapatnya selisih jumlah penguna hak pilih sebanyak 2.313.276 pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 2.313.278 suara sehingga terdapat selisih sebanyak 2 suara akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 PKPU 8/2018 terakhir diubah dengan PKPU 18/2020;
- KPPS telah menyebabkan terjadinya pencoblosan 21 surat suara mengunakan pena oleh pemilih di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sehingga dari 21 surat suara terdapat 13 surat suara dinyatakan tidak sah oleh KPPS karena ada coretan dan 8 surat suara dinyatakan sah. Padahal seharusnya 21 surat suara yang dicoblos dengan mengunakan alat selain alat coblos yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf g PKPU 18/2020 yaitu alat coblos berupa paku bukan pena, maka 21 surat suara tersebut seharusnya dianggap tidak sah dan tidak dapat dilakukan penghitungan suara di TPS. Namun faktanya tetap dihitung sebagai suara sah oleh KPPS sehingga telah berpengaruh signifikan terhadap hasil penghitungan suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

- 2) Bahwa pelanggaran pada proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Tanah Datar dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak ditemukan adanya formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK karena PPK Tanjung Baru tidak memasukan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK ke dalam kotak suara yang akan diserahkan kepada KPU Kabupaten Tanah Datar. Namun berada ditangan PPK Tanjung Baru sehingga telah terjadi pelanggaran Pasal 18 PKPU 19/2020 dalam perkara a quo;
 - Bahwa KPU Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman secara nyata telah melakukan pelanggaran Pasal 33 ayat (2) PKPU 19/2020 dengan tidak menyerahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota mengunakan kotak suara dalam keadaan disegel kepada KPU Provinsi berisi formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK dan Model D. Daftar Hadir Kabupaten/ Kota-KWK. Namun faktanya mengunakan sampul dengan alasan, karena tidak adanya pengadaan kotak suara di tingkat Kabupaten/Kota. Padahal tidak adanya pengadaan kotak suara tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah pelanggaran PKPU 19/2020 sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat (Yanuk Sri Mulyani) di Media online Kompas, tanggal 23 Desember 2020 yang menyatakan "pengadaan kotak hanya sampai pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sehingga di tingkat kabupaten tidak ada kotak" (Bukti P-7);

- Bahwa Termohon juga telah melakukan pelanggaran Pasal 33 ayat (2) PKPU 19/2020 dengan menerima dan membuat tanda terima rekapitulasi hasil penghitungan suara tanpa mengunakan kotak suara sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU 19/2020 yang menyatakan "KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a", sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 4 Kabupaten/Kota secara formal adalah cacat hukum;
- 3) Bahwa pelanggaran pada pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi terjadi karena Termohon telah mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang mengandung cacat hukum. Dimana Termohon tetap melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dan menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 yang didasarkan atas proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang cacat hukum, karena terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur dalam proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi. Oleh karenanya Keputusan Termohon Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 adalah cacat hukum dan harus nyatakan batal, karena faktanya telah terjadi selisih jumlah pengguna hak pilih sebanyak

- 2.313.276 pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 2.313.278 suara dengan selisih 2 suara dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi. Di samping adanya pemilih yang kehilangan hak pilih akibat tidak dilaksanakannya pemungutan suara oleh Termohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020:
- g. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait sumbangan dana kampanye sehingga menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan sebagai pasangan calon (diskualifikasi) dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng ke Mahkamah Konstitusi didasarkan atas alasan demi rasa keadilan dan penegakan hukum_dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, karena hanya Mahkamah Konstitusi satu-satunya saluran hukum yang masih tersedia bagi Pemohon untuk memperoleh keadilan:
 - 2) Bahwa Pemohon sangat memahami terhadap pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan melebihi batas yang ditentukan peraturan perundangan-undangan dengan sanksi berupa **pembatalan sebagai pasangan calon** adalah pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dimana pelanggaran ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat oleh Pemilih atas nama **DEFRIANTO TANIUS** pada tanggal 30 November 2020 (Bukti P-8). Namun oleh karena Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak teliti, cermat dan profesional dalam penangganan laporan pelapor maka keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Nomor Urut 04 dengan menyatakan Terlapor II. H. Mayeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, MM, IPM, ASEAN.Eng dengan status laporan bukan pelanggaran pemilihan (Bukti P-9). Padahal faktanya jelas ALFIADI sebagai ASN dan Pejabat Pemerintah Kota Padang sebagai Kepala Satpol PP Kota Padang telah **memberikan** bantuan atau sokongan dalam bentuk barang berupa rumah yang disewakan untuk menjadi Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian sewa menyewa rumah antara ALFIADI dengan Alm. Muharamsyah tertanggal 27 Mei 2020 (Bukti **P-10).** Dimana bantuan atau sokongan dalam bentuk barang tersebut telah digunakan sebagai Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 yang berada di Jalan Ahmad Yani Nomor 1B Kota Padang selama masa kegiatan kampanye berlangsung terhitung dari bulan September sampai Desember 2020. Apabila dinilai dengan uang bantuan tersebut adalah sebesar Rp. 100.000.000,-00 (seratus juta rupiah) dan tidak pernah dilaporkan sebagai sumbangan dana kampanye perorangan kepada Termohon sampai pada tanggal 6 Desember 2020 oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04;

3) Bahwa oleh karena Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye dari ALFIADI dalam bentuk barang berupa rumah yang disewakan dan telah digunakan menjadi Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 selama 4 bulan terhitung bulan September sampai Desember 2020. Dimana tidak dilaporkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 telah terbukti dari Laporan Peneriman Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tertanggal 30 Oktober 2020 (Bukti P-11) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tertanggal 6 Desember 2020 (Bukti P-12) dengan penerimaan sumbangan pihak lain perorangan dalam bentuk barang tercantum nol rupiah. Maka pada tanggal 20

Desember 2020 Tim Pemenangan Pemohon atas nama SUPARDI dan RONI TRI NOVETA juga telah melaporkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait dengan penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan dalam bentuk barang dari ALFIADI kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 yang tidak pernah dilaporkan dalam LPPDK tertanggal 6 Desember 2020. Namun Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kembali tidak menindaklanjuti laporan pelapor dengan menyatakan status laporan pelapor bukan pelanggaran pemilihan pada tanggal 26 Desember 2020 (Bukti P-13) sehingga Pemohon sangat meragukan kinerja dan independensi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam penangganan pelaporan terkait dengan sumbangan dana kampanye yang telah dilaporkan oleh Tim Pemenangan Pemohon;

Bahwa oleh karena telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi 4) Sumatera Barat dan tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil kajiannya maka tidak tersedia lagi saluran hukum yang dapat ditempuh berupa keberatan maupun upaya hukum terhadap ketidakpuasan Pemohon atas kinerja maupun hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Padahal jika Bawaslu Provinsi Sumatera Barat lebih teliti dan cermat dalam memeriksa dan mengkaji laporan pelanggaran penerimanan sumbangan dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 sejak dilaporkan oleh **DEFRIANTO TANIUS** pada tanggal 30 November 2020 maka sanksi pembatalan terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 telah dapat diberikan sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Oleh karenanya maka satu-satunya saluran hukum yang masih tersedia bagi Pemohon adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi atas dasar telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng terkait pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan melebihi batas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan dan tidak dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat (Termohon) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 52 PKPU No. 5/2017 terkait dengan dana kampanye;

- 5) Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi memiliki dasar dan alasan hukum untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum termasuk melakukan penemuan hukum dalam suatu peristiwa kongkrit dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, karena pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan melebihi batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan adalah dilarang mengunakannya dan wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi (Termohon) dengan sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 52 PKPU 5/2017 yang menyatakan, "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan";
- 6) Bahwa mengacu Pasal 74 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan "Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari :a. sumbangan Partai Politik dan/ataugabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; b. sumbangan pasangan calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan

perseorangan dan/atau badan hukum swasta", selanjutnya ayat (5) menyatakan "Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)" dan dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (3) PKPU 5/2017 tentang Dana Kampanye menyatakan "Dana kampanye dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima". Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka bantuan atau sokongan dari ALFIADI sebagai ASN dan Kepala Satpol PP Kota Padang berupa rumah yang disewakan dan dijadikan sebagai Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Nomor Urut 4 telah dapat dianggap dana kampanye sumbangan perorangan dalam bentuk barang. Apabila dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar sesuai dengan nilai sewa perjanjian selama 6 bulan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai bukti transfer uang dari ALFIADI kepada Alm. Muharamsyah (Bukti P-14), maka jelas nilai sumbangan dana kampenye perorangan dari ALFIADI dalam bentuk barang berupa rumah yang disewakan dan telah digunakan menjadi Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 selama 4 bulan terhitung dari bulan September sampai Desember 2020 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka sumbangan dana tersebut melebihi batas sumbangan dana kampanye perorangan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PKPU 5/2017 paling banyak sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah);

7) Bahwa oleh karena sumbangan dana kampanye perorangan ALFIADI telah melebihi batas yang ditentukan peraturan perundangundangan maka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 dilarang mengunakannya dan wajib melaporkan

kepada KPU Provinsi, serta menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) PKPU 5/2017 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, **yang menerima sumbangan melebihi ketentuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

- a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
- b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur danKPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 8) Bahwa meskipun sumbangan dana kampanye tersebut telah melebihi batas sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU 5/2017 serta dilarang mengunakannya dan wajib melaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) PKPU 5/2017. Namun faktanya tetap digunakan sebagai Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 selama masa kegiatan kampanye terhitung bulan September sampai Desember 2020 dan tidak pernah dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat (Termohon) sebagaimana terlihat dalam penerimaan sumbangan pihak lain perseorangan dalam bentuk barang di dalam LPPDK tanggal 6 Desember 2020 tercantum nol rupiah atau tidak ada **penerimaan**. Dengan demikian maka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 juga diduga telah memberikan keterangan tidak benar dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPPDK) yang diserahkan kepada Termohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Sumatera Barat Tahun 2020;

- 9) Bahwa walaupun ALFIADI membantah melalui media online maupun media cetak dan elekronik dengan menyatakan uang sewa rumah yang dijadikan Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 bukanlah uang pribadinya dan hanya sebagai perantara saja (Bukti P-15) dan selanjutnya dibantah pula oleh ayah calon Wakil Gubernur Nomor Urut 04 bernama Joineri Kahar dengan menyatakan uang sewa rumah yang telah dijadikan Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 adalah uang pribadinya yang hanya diminta bantu kepada ALFIADI untuk membayarkannya kepada pemilik rumah (Bukti P-16). Meskipun katanya uang pribadi dari ayah calon Wakil Gubernur Nomor Urut 04, namun secara hukum tetap saja dapat dikategorikan sebagai sumbangan dana kampnye perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) PKPU 5/2017 yang menyatakan "Dana kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dikategorikan sebagai sumbangan perorangan sebagaimana dimaksud ayat (3), sehingga dengan demikian tetap berlaku ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU 5/2017 terkait dengan batasan sumbangan perorangan paling banyak sebesar Rp. **75.000.000.-** (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 10) Bahwa sedangkan pernyataan calon Gubernur H. Mayeldi, SP di media onlien maupun cetak dan elekronik yang menyatakan "tidak tahu soal posko semua diurus oleh timnya" secara hukum boleh saja mengatakan diurus atau diterima oleh timnya maupun partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon. Namun akibat hukum berupa sanksi pembatalan sebagai pasangan calon maupun pertanggung jawaban laporan dana kampanye adalah menjadi tanggung jawab penuh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Nomor Urut 04 sebagaimana ketentuan Pasal 52 PKPU 5/2017 terkait saksi pembatalan sebagai pasangan calon yang

menyatakan "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). dan Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan" dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PKPU 5/2017 menyatakan ayat (1) "Dana kampanye wajib diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan", selanjutnya ayat (2) "Dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan pelaporannya menjadi tanggung jawab pasangan calon". Dengan demikian Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Nomor Urut 04 juga telah melanggar prinsip "legal, akuntabel dan transparan" dalam penerimaan sumbangan dana kampanye dari ALFIADI ataupun ayah Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 04 dalam bentuk barang berupa rumah yang disewa, karena dalam LPSDK maupun LPPDK Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Nomor Urut 04 tercantum penerimaan sumbangan perorangan dalam bentuk barang adalah nol rupiah atau tidak ada penerimaan;

- 11) Bahwa perlu Pemohon sampaikan selain Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 diduga telah melakukan pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan yang telah melebihi batas yang ditentukan dan dilarang mengunakannya, serta wajib dilaporkan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan diserahkan sumbangan tersebut ke kas negara, maka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 juga telah diduga melakukan pelanggaran memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tertanggal 6 Desember 2020 dengan didukung fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
 Barat Nomor Urut 04 diduga telah memberikan keterangan yang
 tidak benar dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Kampanye (LPPDK) tertanggal 6 Desember 2020 terutama laporan pengeluaran kegiatan **pertemuan terbatas, tatap muka dan pembuatan/produk iklan di media massa cetak dan elekronik** dengan nilai pengeluaran adalah sebesar nol rupiah atau tidak ada pengeluaran;

- Bahwa berdasarkan data Pemohon Pasangan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 telah melakukan kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas dan/atau tatap muka secara masif di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dan telah dibenarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 di media massa dengan menyatakan telah keliling sebanyak 1.000 titik di Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan kampanye. Dimana rata-rata peserta pertemuan ataupun tatap muka sebanyak 30-50 orang untuk 1 (satu) kali kegiatan (Bukti P-17). Oleh karenanya maka sangat tidak logis apabila kegiatan kampanye pertemuan terbatas dan/atau tatap muka tidak ada pengeluaran atau pengeluaran nol rupiah sekurang-kurangnya biaya komsumsi peserta pertemuan terbatas dan tatap muka yang harus dilaporkan sebagai pengeluaran kegiatan kampanye oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04. Namun faktanya tidak pernah dilaporkan tetap saja pengeluarannya tercantum nol rupiah;
- Bahwa laporan pengeluaran kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas atau tatap muka telah diatur pengeluaran yang dilaporkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Model LPPDK2-Paslon Bagian Keterangan angka 26 dan 27 PKPU No. 12 Tahun 2020 memuat uraian pengeluaran yang diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran terkait biaya pertemuan terbatas atau tatap muka antara lain "biaya gedung/ruangan, cetak undangan, foro copy, alat tulis kantor, transportasi, komsumsi, perizinan, dan pengeluaran lain-lain terkait aktivitas pertemuan terbatas atau tatap muka";

- Bahwa selain laporan pengeluaran kegiatan kampanye berupa pertemuan terbatas atau tatap muka dengan pengeluaran nol rupiah, ternyata pengeluaran untuk kegiatan kampanye pembuatan/produk iklan di media massa cetak dan elektronik juga dengan pengeluaran nol rupiah. Padahal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 telah mengikat kontrak dengan beberapa media massa cetak dan elektronik yang ada di Kota Padang akan tetapi laporan pengeluaran kegiatan kampanye berupa pembuatan/ produk iklan di media massa cetak maupun elektronik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 hanyalah nol rupiah (tidak ada pengeluaran);
- Bahwa terhadap dugaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 04 memberikan keterangan yang tidak benar telah pula dilaporkan Tim Pemenangan Pemohon atas nama EVI YANDRI dan RONI TRI NOVETA pada tanggal 20 Desember 2020 kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Bukti P-18) sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- h. Bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Termohon mulai dari tahapan proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingakat provinsi maka cukup beralasan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 dan selanjutnya terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 sebagaimana telah dikemukakan di atas maka cukup beralasan hukum pula Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait sumbangan dan pelaporan dana kampanye sebagaimana telah diatur dalam PKPU 5/2017 sebagaimana diubah dengan PKPU 12/2020 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 adalah cacat hukum;
- Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;
- 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng karena telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) *Juncto* Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 52 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020:
- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk menganulir perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020:
- 6. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.447
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893
4.	H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	0
	Total Suara Sah	1.514.409

- 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. sebagai Pasangan Calon yang memperolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dan/atau;
- 8. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS RSUD Pariaman, TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, serta seluruh TPS di Kabupaten Solok

Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai akibat tindakan Termohon melanggar peraturan perundang-undangan sehingga telah menyebabkan hilangnya hak pilih Pemilih dan hasil suara pemilih yang merupakan hak konstitusional warga negara dengan diikuti 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang terdiri dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni, Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. dan Pasangan Nomor Urut 3 Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos;

9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, setidak-tidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melakukan pemilihan ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 mulai dari tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon akibat cacat hukum dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, tertanggal 20 Desember 2020;
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;

- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
- Bukti P-4 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Provinsi-KWK), tertanggal 20 Desember 2020;
- Bukti P-5 : Fotokopi Putusan PT.TUN Medan Nomor 3/G/Pilkada/2020
 PT.TUN Medan tanggal 3 November 2020;
- Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi *Print Out* Berita media online Kompas.id tanggal 23

 Desember 2020, dengan judul berita Hasil Pemilihan

 Gubernur Sumbar Digugat ke MK;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tertanggal 30 November 2020;
- Bukti P-9 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan, tertanggal
 08 Desember 2020;
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara Muharamsyah dengan Alfiadi Dt. Tamanggung Kayo Basa, tertanggal 27 Mei 2020 yang kemudian dijadikan Posko Utama oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4;
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode 25/09/2020 s.d. 30/10/2020 (Model LPSDK1-PASLON) Paslon Nomor Urut 4;

- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Asersi Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Pasangan Calon H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.Sc, M.M, IPM, ASEAN.ENG (Model LPPDK1-PASLON) tertanggal 06 Desember 2020;
- Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 10/PL/PG/Prov/03.00/XII/2020 atas nama Pelapor Supardi dan Roni Tri Noveta;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan tertanggal26 Desember 2020;
- 15. Bukti P-15 : Foto Resi Bukti Transfer dari rekening Alfiadi ke rekening
 Muharamsyah, dengan deskripsi biaya sewa gedung
 operasional dan Posko tanggal 27 Mei 2020;
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Print Out Berita Media Online Padangkita.com tertanggal 01 Desember 2020, dengan judul berita Penjelasan Kepala Satpol PP Padang Soal Tuduhan Memfasilitasi Sewa Posko Pemengangan Cagub;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi *Print Out* Berita media online Pos Metro Padang.co.id tanggal 07 Desember 2020, dengan judul berita Joinerri Kahar Sebut Uang Posko Mahyeldi-Audy bukan dari Alfiadi;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi *Print Out* Berita media online news.detik.com tanggal
 06 Desember 2020, dengan judul berita Cagub Sumbar
 Diperiksa Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Pilkada;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Screenshots foto kegiatan kampanye tatap muka
 Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Solok;
- Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No: 11/PL/PG/Prov/03.00/XII/2020 atas nama Pelapor Evi Yandri dan Roni Tri Noveta;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan dan menyampaikan jawaban bertanggal 26 Januari 2021 dalam

persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh

- Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa sekalipun tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 Penetapan Rekapitulasi Hasil tentang Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020, pukul 18.11 WIB (Bukti T-1), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan khususnya sesungguhnya merupakan pelanggaran Pemilihan pelanggaran Administrasi Pemilihan dan tindak pidana Pemilihan terkait pelanggaran sumbangan dana kampanye, ketidakwenangan Tim Pemeriksa Kesehatan, proses Pemungutan Suara, dan proses Rekapitulasi Hasil dan Penghitungan Penghitungan Suara pada tingkat Provinsi yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya juncto Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan alasan:

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan jumlah penduduk lebih 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa;

- 2) Bahwa mengingat penduduk Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 berjumlah 5.580.007 (*lima juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh*) jiwa (**Bukti T-2**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 terdapat selisih perolehan suara sebanyak 726.853 - 679.069 = 47.784 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat) suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pemohon dari **total suara sah sebanyak 2.241.292** (*dua juta dua ratus* empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan mengajukan permohonan pembatalan penetapan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah sebanyak 1,5% x 2.241.292 = 33.620 (tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh) suara, sehingga selisih perolehan suara antara

Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (vide Bukti T-2);

4) Bahwa digunakannya 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Kabupaten Tolikara dalam Perkara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 dan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 sebagai dasar diajukannya Permohonan Pemohon tidaklah relevan dan beralasan menurut hukum mengingat kondisi-kondisi yang terjadi di 2 (dua) daerah pemilihan tersebut berupa tindakan insubordinasi KPU Kabupaten Tolikara terhadap rekomendasi Panwaslih Tolikara dan proses rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yapen yang dianggap cacat karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tidak pernah terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sementara permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait ketidakwenangan Tim Pemeriksa Kesehatan, proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Provinsi yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya juncto Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 2) Bahwa alasan-alasan (posita) Permohonan Pemohon sekalipun di satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020, namun di sisi lain Pemohon justru lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya juncto Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS RSUD Pariaman, TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dan TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto serta seluruh TPS di Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya juncto Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 18 Tahun 2020 berbunyi, "Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak dan/atau berkas suara pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS".

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. PENDAHULUAN

- 1) Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian pelaksanaan tahapan penting sebagai berikut:
 - a. Tahap Pencalonan, meliputi:
 - Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal pada tanggal 5
 Agustus 2020 (Bukti T-3);
 - Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 (Bukti T-4);

 Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 (Bukti T-5), dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon
1.	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni
2.	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal - Dr. H. Genius Umar,
	S.Sos
4.	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM,
	ASEAN.Eng

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun
 2020 pada tanggal 24 September 2020 dengan hasil sebagai
 berikut (Bukti T-6):

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/ Gabungan Partai Politik
1 (satu)	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni	Partai Demokrat dan Partai PAN
2 (dua)	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T	Partai Gerindra
3 (tiga)	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos	Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PKB
4 (empat)	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	PKS dan PPP

b. Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 12.548 (dua belas ribu lima ratus empat puluh delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 2020 (Bukti T-7);

- c. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Desember 2020 (Bukti T-8);
- d. Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Desember 2020 pukul 10.00 WIB sampai pukul 18.11 WIB (vide bukti Bukti T-1) dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni	614.477 Suara
2.	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T	679.069 Suara
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893 Suara
4.	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	726.853 Suara
Total Suara Sah		2.241.292 Suara

2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 mulai dari Tahapan Persiapan yang meliputi: i) perencanaan program dan anggaran; ii) penyusunan Pemilihan: peraturan penyelenggaraan iii) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; iv) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; v) pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; vi) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; vii) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan viii) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sampai Tahapan Penyelenggaraan yang meliputi: i) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; ii) pendaftaran Pasangan Calon; iii) penelitian persyaratan calon; iv) penetapan Pasangan Calon; v) pelaksanaan kampanye; vi) pelaksanaan pemungutan suara; dan vii) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik kode etik penyelenggara Pemilihan, pelanggaran pelanggaran

43

Administrasi Pemilihan, sengketa Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (**Bukti T-9**).

2. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf b dan huruf c halaman 9 sampai 11 dan huruf g halaman 17 sampai 25 yang menyatakan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 secara substansi belum dapat dianggap ada karena proses pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah cacat hukum karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan terkait sumbangan dana kampanye perorangan adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
 - a. Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci bentuk pelanggaran serius seperti apa yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 terkait dengan sumbangan dana kampanye sehingga harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon;
 - b. Pelanggaran terkait sumbangan dana dengan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya juncto Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2020 adalah merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang harus terlebih dahulu dilakukan klarifikasi terhadap Pasangan Calon dan/atau Partai Politik yang mengusulkan **KPU Provinsi** Pasangan Calon oleh dan/atau Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran oleh

Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2020 berbunyi "Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 56, sebagai berikut: a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno".

- c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini belum pernah melakukan klarifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait dengan sumbangan dana kampanye karena tidak menemukan adanya kejanggalan dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (MODEL LPPDK3-PASLON) Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga kesimpulan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 harus dibatalkan sejak sebelum dilakukan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan kesimpulan yang terlalu prematur;
- d. Dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Nomor Urut 04 yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Desember 2020 (Bukti T-10) khususnya Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Armanda dan Enita tanggal 18 Desember 2020 dengan Simpulan "telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Kampanye" (Bukti T-11), tidak ditemukan adanya sumbangan dana kampanye berupa rumah yang disewakan untuk menjadi Posko Utama Pemenangan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Alfiadi yang diterima oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- e. Adanya dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak pernah melaporkan sumbangan dana kampanye perorangan dari Alfiadi sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pemohon huruf g angka 2 halaman 18, membuktikan bahwa sumbangan dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dipersoalkan Pemohon tidak terkait sama sekali dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2020, karena dugaan perbuatan yang dituduhkan Pemohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya yang merupakan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 berbunyi "Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)" yang seharusnya dilaporkan kepada dan/atau diproses oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melalui Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat;
- f. Tidak ditindaklanjutinya Laporan Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 November 2020 dan 20 Desember 2020 sebagaimana dalil Permohonan Pemohon huruf g angka 2 dan 3 halaman 17 sampai 18, membuktikan bahwa dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi unsur tindak pidana, sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon untuk meminta Mahkamah memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

- 2) Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf d halaman 11 sampai dengan 13 yang menyatakan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh pihak atau lembaga yang tidak berwenang dalam hal ini Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
 - a. Ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan "KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas: a. dokter; b. ahli psikologi; dan c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia" dan "KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota";
 - b. Sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019, setelah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat, Termohon menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Pemerintah M. Djamil Padang sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Pasangan Calon dalam

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan rekomendasi dari IDI Provinsi Sumatera Barat (**Bukti T-12**):
- c. Pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan melewati rangkaian proses pemeriksaan jasmani, rohani dan bebas narkotika secara marathon dan hasil pemeriksaan menyatakan seluruh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan dan Dokter Pemeriksa (Bukti T-13);
- d. Hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap 4 (empat) Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf c di atas, telah sesuai dengan Lampiran I halaman 50 sampai 51 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-20);
- 3) Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf e dan f halaman 13 sampai dengan 17 yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur dalam proses pemungutan suara di TPS RSUD Pariaman, di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang

Barat Kota Padang, dan TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum (Bukti T-14, Bukti T-15, dan Bukti T-16), dengan alasan:

- a. Dugaan pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi dari proses pemungutan suara di 3 (tiga) TPS sampai proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman dan tingkat Provinsi tidak pernah dinyatakan terbukti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berimplikasi pada perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- b. Terkait dengan tidak digunakannya Kotak Suara dalam penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:
 - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Padang Pariaman, Sijunjung, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Tanah Datar, dan Dharmasraya, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi dan Solok;
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengadakan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota;

- penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 3. Dalam Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Termohon melakukan pengadaan Kotak Suara hanya pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Kecamatan sesuai petunjuk teknis dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 1054/PP.09.2-SD/07/KPU/ XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020 (vide Bukti T-**16**) dan tidak pernah menetapkan Keputusan tentang Kebutuhan Pengadaan Kotak Suara dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan kabupaten/ kota, sehingga dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota khususnya di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, penyerahan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK tidak menggunakan kotak suara;
- 4. Proses penyerahan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman selalu dihadiri oleh Panwaslih Kecamatan dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan tidak ada satu pun rekomendasi yang dikeluarkan jajaran Badan Pengawas

- Pemilihan Umum sehubungan dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 5 (lima) kabupaten/kota tersebut;
- c. Pada pelaksanaan **Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS** 1 Kampung Baru Pariaman yang wilayahnya meliputi RSUD Pariaman, TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dan TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan serta pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, seluruh saksi Pasangan Calon yang hadir telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan/atau Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota dan tidak ada yang menyatakan keberatan pada setiap tahapan pelaksanaan;
- d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar telah diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Baru kepada KPU Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 12 Desember 2020 dalam keadaan utuh dan disegel (Bukti T-17);
- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK khususnya Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman telah diserahkan oleh masing-masing KPU

- Kabupaten/Kota pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2020 dalam keadaan disampul dan disegel (**Bukti T-18**);
- 4) Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf h halaman 25 yang menyatakan akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon mulai dari tahapan proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 dan akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 4 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan:
 - a. Dugaan pelanggaran yang dituduhkan terhadap Termohon dalam proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi dikategorikan ke dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan yaitu pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang seharusnya ditangani terlebih dahulu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 138 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, namun seluruh dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah ditangani dan/atau dinyatakan terbukti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Dugaan pelanggaran Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya juncto Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 yang dituduhkan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 terkait dengan sumbangan dana kampanye perorangan dikategorikan ke dalam tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya yang seharusnya ditangani terlebih dahulu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangannya menurut Pasal 134, Pasal 138, dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, namun seluruh dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah ditangani dan/atau dinyatakan terbukti oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat:

c. Dokumen berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota yang dibacakan masing-masing KPU Kabupaten/ Kota pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat sama dengan Dokumen berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/ Kota yang dimiliki Bawaslu Provinsi dan Saksi Pasangan Calon yang hadir (Bukti T-19).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 bertanggal 20 Desember 2020;
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni	614.447 suara
2.	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T	679.069 suara
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H.	220.893 suara
	Genius Umar, S.Sos	
4.	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt,	726.853 suara
	M.M, IPM, ASEAN.Eng	
Total Suara Sah		2.241.292 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

- **[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20, sebagai berikut:
 - Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020, pukul 18.11 WIB beserta Lampirannya (MODEL D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK dan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA-KWK);
- Bukti T-2 : Fotokopi Kumpulan dokumen petunjuk Menghadapi
 Perkara dan Jumlah Penduduk:
 - Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020

 Surat Dinas Pengendalian Penduduk KB & Dukcapil Nomor 473/067/DPPKBKPS.5/I/2021 Tanggal 25
 Januari 2021 perihal Penyampaian Jumlah DAK-2;

3 Bukti T-3

Fotokopi Kumpulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Kumpulan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 77/PL/02.2-Kpt/13/Prov/X/2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan dan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat 31/PL/02.2-Kpt/13/KPU-Prov/X/2019;

4 Bukti T-4

: Fotokopi Pengumuman Nomor 359/PL.02.2-Pu/13/Prov/ VIII/2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

5 Bukti T-5

: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;

6 Bukti T-6

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/ 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020:

- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/PL.02.1-BA/13/KPU-Prov/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat:
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota pada 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK);
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan dokumen yang diterima KPU Provinsi Sumatera Barat dari BAWASLU Provinsi Sumatera Barat;
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Dokumen LPPDK Paslon Nomor Urut 4;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Penetapan Kantor Akuntan Publik dan Laporan Audit Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor 103/PL.02.5-Kpt/13/KPU-Prov/ XII/2020 tanggal 5 Desember 2020 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020
 - Laporan Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon terdiri dari :
 - Nota Kesepahaman KPU Sumbar dengan IDI Sumatera Barat tanggal 1 September 2020;
 - Nota Kesepahaman KPU Sumbar dengan HIMPSI Wilayah Sumatera Barat tanggal 1 September 2020;
 - Nota Kesepahaman KPU Sumbar dengan BNN Provinsi Sumatera Barat Tanggal 1 September 2020;

- Surat KPU Sumbar Nomor 345/PL.02.2-SD/13/Prov/ VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 Perihal Pemberitahuan;
- Surat Pengurus IDI Nomor 1547/IDI-WIL-SB/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Pemberitahuan;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 52/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Djamil sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 4 September 2020; dan
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 53/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 4 September 2020
- Surat Tugas Ketua HIMPSI Wilayah Sumatera Barat Nomor 010/HIMPSI-SUMBAR/IX/2020 tanggal 3 September 2020;
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Hasil Pemeriksaan Kesehatan 4 (*empat*) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Hasil MODEL C. HASIL-KWK dan MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN -KWK di TPS RSUD, TPS 02, dan TPS 1;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK Kecamatan Tanjung Baru di Kabupaten Tanah Datar;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Surat Dinas KPU RI Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 perihal Jumlah

Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020 tanggal 3 September 2020 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 1054/PP.09.2-SD/07/KPU/XI/2020 perihal Pengadaan Formulir C.Hasil Salinan KAWK, Perbaikan Desain Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK di TPS, dan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Pemilihanan Tahun 2020 tanggal 17 Nopember 2020;

17 Bukti T-17

Fotokopi Tanda Terima penyerahan Formulir MODEL D. Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dari KPU Kabupaten Tanah Datar;

18 Bukti T-18

Fotokopi Kumpulan Model D.Hasil-KWK dan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kabupatan Padang Pariaman, dan Kota Pariaman beserta tanda terimanya;

19 Bukti T-19

Fotokopi Kumpulan Tanda Terima Penyerahan Formulir MODEL D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK Kumpulan Model D.Hasil-KWK dan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kabupatan Padang Pariaman, dan Kota Pariaman beserta tanda terimanya dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan Saksi Pasangan Calon;

20 Bukti T-20

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan dan menyampaikan keterangan bertanggal 1 Februari 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*)
 - Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, Mahkamah Konstitusi **TIDAK BERWENANG** memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan:
 - a. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT membaca dan memahami Permohonan dari PEMOHON, ternyata TIDAK SATUPUN yang menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (TERMOHON) dan juga tidak ada informasi tentang hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (Klaim PEMOHON).
 - b. Bahwa PEMOHON dalam Posita Permohonannya sama sekali tidak menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam melakukan penghitungan suara dan pada tingkatan mana saja kesalahan itu terjadi: apakah di Tempat Pemungutan Suara (TPS), jika terjadi di TPS maka TPS mana saja; atau di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), jika terjadi di PPK maka PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut; atau apakah di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, jika terjadi pada KPU Kabupaten/Kota maka KPU Kabupaten/Kota mana saja yang melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan tersebut tidak dirinci oleh PEMOHON. Kesalahan mana yang mengakibatkan dan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON.

Dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam permohonan ini oleh **PEMOHON**, maka secara serta merta penghitungan suara oleh **TERMOHON** yang menetapkan **PIHAK TERKAIT** sebagai pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang

- memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 **adalah SAH DAN BENAR**;
- c. Bahwa Permohonan **PEMOHON** hanya terkait masalah yang berhubungan dengan adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah tetapi **KEWENANGAN BAWASLU**;

Hal tersebut dapat diketahui setelah membaca dengan seksama naskah Permohonan PEMOHON hanya mengenai Laporan Dana Kampanye, KPU Kab/Kota yang membawa hasil Rekapitulasi dengan tidak menggunakan Kotak Suara, Rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan para Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat:

Terhadap semua persoalan yang dikemukakan oleh **PEMOHON** tersebut, jelas bahwa itu **BUKAN MERUPAKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**, tapi secara mutlak berada di bawah kewenangan **BAWASLU**, **GAKKUMDU** dan **PERADILAN UMUM**;

- d. Bahwa pada bagian Petitum Permohonannya, PEMOHON juga SAMA SEKALI TIDAK MEMUAT PERMINTAAN UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON. Padahal, hal tersebut adalah persyaratan formil dalam pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b butir 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa PEMOHON harus memuat penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON dalam petitumnya. Dengan demikian, permohonan PEMOHON BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI;
- e. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk dalam hal ini Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**;
- f. Bahwa kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat(1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili hasil selisih Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON;

g. Bahwa selanjutnya Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Mengacu kepada Pasal 156 tersebut, maka semakin jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perkara perselisihan **penetapan hasil perolehan suara** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

h. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur termaktub di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan "Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara...".

Pasal 153 ayat (3) dan Pasal 158 ayat (1) secara limitatif membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebatas sengketa hasil penghitungan suara, BUKAN sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh PIHAK TERKAIT sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

B. Kedudukan Hukum Pemohon (Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Mengajukan Permohonan)

Bahwa menurut **PIHAK TERKAIT**, **PEMOHON** tidak memiliki **kedudukan hukum** (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1. Bahwa Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan: "peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;

- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (*enam juta*) sampai dengan 12.000.000 (*dua belas juta*) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (*satu persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah 5.498.800 (Bukti P.T 3) dan berdasarkan Buku Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat, Semester I Tahun 2020, jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 5.568.881 Jiwa (Bukti P.T 3 a).
 - Dengan demikian, terhadap Provinsi Sumatera Barat berlaku Pasal 158 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu selisih suara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah maksimal sejumlah 1, 5 % (satu koma lima persen);
- Bahwa hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, YANG BENAR berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 WIB (Bukti P.T 4) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat, tanggal 20 Desember 2020 (Model D. Hasil Provinsi KWK) (Bukti P.T 5) adalah sebagai berikut:

NOMOR PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.477

2	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3	Irjen. Pol. (P). Drs. H. Fakhrizal, M. Hum dan Dr. H. Genius Umar, S. Sos., M. Si	220.893
H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joina S. Pt., M.M., IPM., ASEAN. Eng.		726.853
	Total Suara Sah	2.241.292

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T (PEMOHON) meraih suara sejumlah 679.069 (Enam ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan) suara (Vide Bukti P.T – 4 dan P.T - 5), sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.M., IPM., ASEAN.Eng (PIHAK TERKAIT) meraih suara sebanyak 726.853 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) suara, (Vide Bukti P.T – 4 dan P.T - 5) dengan jumlah suara sah sebanyak 2.241.292 (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh dua) (Vide Bukti P.T-5).

Merujuk kepada Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka selisih suara antara **PEMOHON** dan **PIHAK TERKAIT** yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah sebanyak **33.619** (*Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Belas*) suara. Angka tersebut didapat dari rumus 1,5% x Jumlah Suara sah, yaitu **1,5%** X **2.241.292** = **33.619** suara;

- 4. Bahwa faktanya, perbedaan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah sebanyak 47.784 (Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) yang didapat dari jumlah suara PIHAK TERKAIT dikurangkan dengan suara PEMOHON, yaitu 726.853 (Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) dikurang 679.069 (Enam ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan) suara. Dari hitungan presentasenya, perbedaan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah 2,13 % (dua koma tiga belas persen);
- 5. Bahwa karena selisih suara antara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON sebanyak 47.784 (Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) suara atau 2,13 % (dua koma tiga belas persen), maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun

- 2016 **PEMOHON** TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ATAU TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN DALAM PERKARA *A QUO.* Dengan demikian, Permohonan **PEMOHON** harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvakelijk Verklaard*);
- 6. Bahwa terhadap Permohonan **PEMOHON** halaman 3 sampai dengan halaman 7 tentang Kedudukan Hukum **PEMOHON**, yang mendalilkan bahwa terdapat **pelanggaran tata cara dan prosedur (cacat formil)** dalam bentuk pencoblosan 21 surat suara menggunakan pena, pemberian 3 surat suara kepada 1 orang pemilih, 28 orang pemilih kehilangan hak pilih dan tidak melakukan pengadaan kotak suara ditingkat Kabupaten/Kota.

Terhadap dalil PEMOHON diatas, justru jelas bahwa **PEMOHON** mengakui sendiri bahwa terhadap perkara *a quo* belum bisa diterapkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan tidak bisa diterapkannya Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka secara hukum **PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM** (*LEGAL STANDING*) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PERKARA *A QUO*.

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** pada halaman 3 sampai dengan halaman 7 di atas, kalaupun itu merupakan pelanggaran *quod noon*, maka hal itu merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dan tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadilinya, maka **PEMOHON** secara jelas juga tidak memiliki Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut, **PEMOHON** juga **TIDAK PERNAH** membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Hal ini dapat dilihat di dalam naskah Permohonan **PEMOHON** yang tidak menampilkan bukti atas pelanggaran tersebut. Dengan demikian, dalil **PEMOHON** ini semakin memperkuat bahwa **PEMOHON** tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa dalil **PEMOHON** pada halaman 4 angka 2, halaman 5, 6 dan 7, menyatakan bahwa sebanyak 290.533 suara cacat hukum karena penyerahan hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Padang

Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kota Solok tidak memakai kotak suara;

Bahwa yang didalilkan oleh **PEMOHON** tersebut juga **BUKAN** merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi kewenangan lembaga lain, yaitu Bawaslu. Mengacu kepada Permohonan **PEMOHON** tersebut, selain itu **PEMOHON** juga tidak membuat laporan ke Bawaslu Sumatera Barat, sehingga apa yang didalilkan **PEMOHON** tersebut bukanlah sebuah pelanggaran;

Bahwa meskipun **PEMOHON** menyatakan penyerahan hasil Rekapitulasi Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kota Solok bermasalah karena diserahkan dengan tidak menggunakan kotak suara, ternyata secara **MATERI/SUBSTANSIAL** tidak ada persoalan sama sekali.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen Model D. Hasil Kabupaten/
Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Padang Pariaman
(Bukti P.T – 6) yang tidak ada perbedaan dengan Hasil Rekapitulasi
Provinsi (Bukti P.T -5). Selain itu Bukti P.T – 6 juga ditandatangani oleh
saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4.

Selanjutnya, pada Model D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat) Kabupaten Padang Pariaman (Bukti P.T – 7), tidak ada keberatan diajukan oleh saksi PEMOHON;

Bahwa begitu juga dengan hasil Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Solok Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Nomor 121/PL.02.6-BA/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti P.T – 8), dimana PEMOHON pada Bukti ini meraih suara terbanyak, dan Bukti P.T – 8 ini

ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi **PEMOHON** yang bernama **ISYULIARDI MAAS**.

Bukti P.T – 8 ini bersesuaian atau cocok dengan Bukti P.T – 5. Artinya, meskipun tidak memakai kotak suara ketika dilakukan rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat, ternyata hasilnya TIDAK ADA PERUBAHAN DAN KESALAHAN, TIDAK ADA PENGURANGAN SUARA CALON MANAPUN DAN JUGA TIDAK ADA PENAMBAHAN SUARA CALON MANAPUN;

Bahwa selaniutnva begitu juga dengan hasil Model Hasil Kabupaten/Kota - KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Pariaman Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020) (Bukti P.T - 9) dan Model D. Hasil Kabupaten/Kota - KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Solok Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Bukti P.T - 10).

Bukti P.T – 9 dan Bukti P.T - 10 ini ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi PEMOHON yang bernama DEFIDIO NANCY dan GUSMARINI. Bukti P.T – 9 dan Bukti P.T – 10 ini bersesuaian atau cocok dengan Bukti P.T – 5. Dengan kata lain, meskipun tidak memakai Kotak Suara ketika dilakukan rekapitulasi pada tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat, hasilnya TIDAK ADA PERUBAHAN DAN KESALAHAN, TIDAK ADA PENGURANGAN SUARA CALON MANAPUN DAN JUGA TIDAK ADA PENAMBAHAN SUARA CALON MANAPUN;

Berdasarkan dalil yang sudah **PIHAK TERKAIT** sampaikan diatas, jelas sekali terbukti bahwa yang didalilkan **PEMOHON** bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka jelas **PEMOHON** tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa dalam Permohonannya halaman 6 huruf g dan halaman 7, agar bisa dikatakan memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*, **PEMOHON** menggunakan Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor. 52/PHP.BUP-XV/2017 sebagai rujukan. Setelah **PIHAK TERKAIT** membaca

putusan tersebut ternyata **PEMOHON** tidak cermat, tidak teliti dan hanya asal mengutip putusan tersebut.

Dalam Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 52/PHP. BUP-XV/2017 disebutkan bahwa Permohonan tersebut dikabulkan karena pihak KPU Kabupaten tidak melaksanakan Keputusan Bawaslu. Hal tersebut sangat berbeda dengan perkara *a quo*, dimana seluruh pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Barat sudah diputus dan semua perintah atau rekomendasi sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat (TERMOHON).

Dengan demikian sangat jelas bahwa Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tidak bisa menjadi pedoman dalam perkara *a quo*, dan semakin jelas **PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING** dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan dikarenakan yang dimohonkan oleh **PEMOHON** adalah pelanggaran proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang **BUKAN KEWENANGAN** Mahkamah Konstitusi, dengan sendirinya **PEMOHON TIDAK MEMILIKI** *LEGAL STANDING* dalam Permohonan perkara *a quo*, dan konsekuensi hukumnya Permohonan **PEMOHON** Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan (Pengajuan Permohonan Oleh Pemohon Melewati Tenggang Waktu Yang Ditentukan)

Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 18:11 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020 pukul 23.59 WIB.

- Bahwa Permohonan **PEMOHON** diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal
 Desember 2020, pukul 13.15 WIB;
- Bahwa setelah PIHAK TERKAIT membaca dan mencermati permohonan PEMOHON, jelas bahwa yang dimohonkan BUKANLAH SENGKETA HASIL PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, AKAN TETAPI PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT.

Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota". Oleh karena yang dimohonkan BUKANLAH hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, akan tetapi proses PENYELENGGARAAN Pemilihan, maka tenggang waktu pengajuan keberatan atas proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat SUDAH LEWAT WAKTU.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **PIHAK TERKAIT**, Permohonan **PEMOHON** diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan **PEMOHON** yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa setelah **PIHAK TERKAIT** mencermati lebih lanjut Posita Permohonan **PEMOHON**, yang dipersoalkan oleh **PEMOHON** adalah tentang pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang seharusnya dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Barat atau Panwaslu. Kalaupun itu terbukti, haruslah dilanjutkan ke GAKKUMDU atau ke Pihak Kepolisian setempat dalam Yurisdiksi Sumatera Barat, Kejaksaan setempat di Sumatera Barat dan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Sumatera Barat untuk mendapatkan putusan.

Dengan kata lain, pelanggaran yang didalilkan **PEMOHON** tersebut **bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi** untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, karena Mahkamah Konstitusi secara eksklusif/ khusus/ terbatas **HANYA** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Karena tidak jelasnya substansi Permohonan **PEMOHON** tersebut, maka Permohonan **PEMOHON** adalah Kabur (*Obscuur Libel*);

2. Bahwa **Permohonan PEMOHON** juga tidak jelas dan kabur tentang Posita dan Petitumnya. Dalam Posita Permohonannya, **PEMOHON** tidak pernah menjelaskan tentang permasalahan hasil perselisihan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. **PEMOHON** hanya mempersoalkan hal-hal yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Permohonan **PEMOHON** kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Permohonan **PEMOHON** haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 3. Bahwa PEMOHON mendalilkan dalam Permohonannya bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat cacat secara formil. Akan tetapi di dalam Petitum angka 7, PEMOHON meminta ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Petitum ini semakin membuktikan bahwa Permohonan **PEMOHON** tidak jelas. Dengan tidak jelasnya Permohonan PEMOHON (Pada satu sisi PEMOHON menyatakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat cacat formil dan dianggap tidak ada, pada sisi yang lain PEMOHON meminta ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak), maka jelas Permohonan PEMOHON adalah Permohonan yang KABUR (OBSCUUR LIBEL).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Permohonan **PEMOHON** tidak satupun menyangkut mengenai hasil perselisihan suara;
- 2. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT membaca dengan seksama permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, ternyata Posita Permohonannya hampir semuanya didasarkan pada asumsi-asumsi, dalil-dalil yang tidak benar, tidak berdasar, sangat mengada-ada, dan terkesan sangat dipaksakan, serta tidak sesuai dengan fakta-fakta riil yang terjadi dilapangan. Oleh karena itu, permohonan PEMOHON haruslah ditolak;
- 3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sudah dilaksanakan secara benar dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta selama proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang tidak ada pengaduan pelanggaran yang terbukti secara hukum:

Bahwa dalil-dalil **PEMOHON** dalam Positanya yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** dan **PIHAK TERKAIT**

hanyalah ilusi belaka, karena **PEMOHON** tidak siap menerima hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat **yang tidak berpihak kepada PEMOHON**. Kalaulah **PEMOHON** berkeyakinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, tentulah sebelum dilaksanakan pemungutan suara atau ketika proses penetapan pasangan calon, **PEMOHON** mempermasalahkannya sesuai dengan saluran hukum yang tersedia.

Faktanya, PEMOHON mempermasalahkan proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat ketika HASIL REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SUDAH JELAS KETIKA PEMOHON SUDAH DINYATAKAN KALAH dengan cara mencari-cari kesalahan TERMOHON dan PIHAK TERKAIT.

Berdasarkan itu, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabaikan dan menolak semua dalil **PEMOHON** dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat secara benar dan sah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 (vide Bukti P.T – 4), diperoleh hasil sebagai berikut:

NOMOR PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.477
2	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3	Irjen. Pol. (P). Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si	220.893

4	H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S. Pt., M.M., IPM., ASEAN. Eng.	726.853
	Total Suara Sah	2.241.292

- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 (Vide Bukti P.T 4) tersebut, maka PIHAK TERKAIT adalah peraih suara terbanyak sejumlah 726.853 (tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga) suara;
- 6. Bahwa Permohonan PEMOHON yang mendalilkan suara PIHAK TERKAIT menjadi 0 (nol) merupakan dalil yang TIDAK BERDASARKAN HUKUM, TIDAK JELAS, TIDAK ADA ATURAN YANG MENGATURNYA DAN HANYA DUGAAN berdasarkan keinginan PEMOHON semata. PEMOHON TIDAK MENJELASKAN dasar dari perolehan suara versi PEMOHON tersebut dan PEMOHON tidak pula menjelaskan dimana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON;

Bahwa **PEMOHON** tidak menjelaskan di TPS mana suaranya hilang atau di PPK mana terjadinya kecurangan. Kemudian dengan dalil tanpa dasar tersebut, **PEMOHON** menerka jumlah perolehan suaranya dan meminta **PIHAK TERKAIT** untuk didiskualifikasi. Hal ini sangat tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak.

Bahwa perolehan suara yang didalilkan oleh **PEMOHON** tersebut tidak sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* PMK Nomor 6 Tahun 2020, dan karenanya Permohonan **PEMOHON HARUSLAH DITOLAK**.

- 7. Bahwa Permohonan PEMOHON halaman 8 huruf a, bagian Pokok Permohonan adalah benar, karena PIHAK TERKAIT berdasarkan hasil Rekapitulasi TERMOHON adalah peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
- 8. Bahwa dalam Permohonan **PEMOHON** halaman 9 huruf b, halaman 10 huruf c, halaman 17 angka 2, halaman 18, halaman 19, halaman 20,

halaman 21, halaman 22, halaman 23, halaman 24, **PEMOHON** mempermasalahkan yang pada intinya tentang DANA KAMPANYE **PIHAK TERKAIT**. Berdasarkan itu, **PEMOHON** kemudian meminta **PIHAK TERKAIT** dibatalkan atau didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat;

Bahwa terhadap semua dalil **PEMOHON** tersebut TIDAKLAH BERDASAR SAMA SEKALI. Dalil **PEMOHON** MENGADA-ADA, DAN HANYA ASUMSI-ASUMSI YANG DIKEMUKAKAN oleh **PEMOHON**. Dengan demikian, sangat jelas bahwa apa yang dikemukakan oleh **PEMOHON** dalam Permohonannya tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa **PIHAK TERKAIT** membantah semua dalil Permohonan **PEMOHON** tentang dana kampanye **PIHAK TERKAIT**, sebagai berikut:

 a. Dalam Permohonan PEMOHON pada halaman 17 angka 2 dan halaman 19 angka 4, PEMOHON mendalilkan tentang laporan dari DEFRIANTO TANIUS pada tanggal 30 November 2020;

Bahwa terhadap Laporan **DEFRIANTO TANIUS** tersebut Bawaslu Sumatera Barat sudah melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh **PEMOHON**, sewa Posko Pemenangan **PIHAK TERKAIT** merupakan sumbangan **ALFIADI.** Hal tersebut **Tidak Benar Sama Sekali**. Posko Pemenangan **PIHAK TERKAIT** merupakan Pemanfaatan Gedung untuk Posko Pemenangan dari **JOINERRI KAHAR** pada tanggal 12 September 2020 **(Bukti P.T – 11)**.

Bawaslu Sumatera Barat juga sudah memanggil JOINERRI KAHAR melalui surat Nomor: 280/K.Bawaslu.Prov.SB/PM.05.01 tanggal 6 Desember 2020 (Bukti P.T – 12) untuk dilakukan klarifikasi atas laporan DEFRIANTO TANIUS. Bawaslu Sumatera Barat sudah memanggil PIHAK TERKAIT melalui surat Nomor 274/K.Bawaslu.Prov.SB/PM.05.01 tanggal 4 Desember 2020 (Bukti P.T – 13). Juga, Bawaslu Sumatera Barat telah memanggil Tim Kampanye PIHAK TERKAIT melalui surat Nomor 274/K. Bawaslu.Prov.SB/PM.05.01 tanggal 4 Desember 2020 (Bukti P.T – 14) serta juga sudah memanggil ALFIADI

melalui surat Nomor 274/K. Bawaslu.Prov.SB/PM.05.01 tanggal 4 Desember 2020 (Bukti P.T – 15);

Bahwa berdasarkan klarifikasi dan pemeriksaan laporan dari **DEFRIANTO TANIUS** tersebut, Bawaslu Sumatera Barat sudah memberikan keputusan dengan status laporannya adalah **BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN (Bukti P.T – 16)**;

b. Bahwa dalam Permohonannya halaman 18 angka 3, halaman 19 angka 5, halaman 20 angka 6, halaman 21 angka 7 dan 8, halaman 22 angka 9 dan 10, halaman 23 angka 11 dan halaman 24, PEMOHON mendalilkan tentang Laporan Dana Kampanye PIHAK TERKAIT dan sumbangan yang tidak masuk dalam Laporan Dana Kampanye PIHAK TERKAIT.

Semua dalil **PEMOHON** tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Juga, dalil yang disampaikan **PEMOHON** dalam perkara *a quo* BUKAN KEWENANGAN Mahkamah Konstitusi; Bahwa tentang Laporan Dana Kampanye tersebut, **PIHAK TERKAIT** sudah melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bahkan seluruh laporan yang berkaitan dengan Laporan Dana Kampanye **PIHAK TERKAIT** sudah selesai dilaporkan, dan berdasarkan Berita Acara Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Nomor: 94/PL.02.5-BA/13/Prov/XII/2020 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 **(Bukti P.T – 17)** dinyatakan bahwa Laporan Dana Kampanye **PIHAK TERKAIT** dinyatakan **PATUH**;

Bahwa Berita Acara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat Nomor 94/PL.02.5-BA/13/Prov/XII/2020 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 (Vide Bukti P.T – 17) tersebut didasarkan pada hasil audit dari Akuntan Publik Dra. Ernita Syafnia, M.M., Ak., CPA., CA., yaitu (1) Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi

Sumatera Barat H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, MM, IPM, ASEAN. Eng Periode 23 September 2020 s/d 5 Desember 2020 Beserta Laporan Asurans Independen Laporan I (Bukti P.T – 18); (2) Ringkasan Kertas Kerja Atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Barat H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, MM, IPM, ASEAN. Eng Periode 23 September 2020 s/d 5 Desember 2020 Laporan II (Bukti P.T – 19);

Bahwa berdasarkan **Bukti P.T – 17, Bukti P.T – 18 dan Bukti P.T – 19** tersebut, maka secara hukum, dalil permohonan **PEMOHON** tentang Laporan Dana Kampanye **PIHAK TERKAIT** telah terbantahkan. Dengan demikian, dalil Permohonan **PEMOHON** haruslah ditolak;

Bahwa terkait Laporan dari Tim **PEMOHON** ke Bawaslu Sumatera Barat (vide Bukti P – 11 dan Bukti P – 12), sebagaimana yang termaktub di dalam Permohonannya halaman 18 angka 3 dengan Terlapor **PIHAK TERKAIT**, Bawaslu Sumatera Barat sudah melakukan proses. **PIHAK TERKAIT** sudah dipanggil oleh Bawaslu Sumatera Barat melalui Undangan Klarifikasi Nomor 302/K. Bawaslu.Prov-SB/PM.06.01 tanggal 23 Desember 2020 (Bukti P.T – 20), dan juga sudah memanggil **JOINERRI KAHAR** melalui Undangan Klarifikasi Nomor 300/K. Bawaslu.Prov-SB/PM.06.01 tanggal 23 Desember 2020 (Bukti P.T – 21), dan sudah memanggil **ALFIADI** berdasarkan Undangan Klarifikasi Nomor 300/K. Bawaslu.Prov-SB/PM.06.01 tanggal 23 Desember 2020 (Bukti P.T – 22).

Dengan demikian, Bawaslu Sumatera Barat sudah melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak yang terkait atas laporan tersebut. Berdasarkan Pemberitahuan tentang Status Laporan dari Bawaslu Sumatera Barat Nomor 05/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 dengan Terlapor PIHAK TERKAIT, diketahui bahwa Laporan tersebut BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN (Bukti P.T – 23).

Kemudian berkenaan dengan Status Laporan dari Bawaslu Sumatera Barat Nomor 06/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 dengan terlapor **PIHAK TERKAIT**, Bawaslu juga sudah mengeluarkan keputusan dengan status **LAPORAN BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN (Bukti P.T – 24)**.

Bahwa terhadap pemanfaatan Posko PIHAK TERKAIT yang diberikan pemanfaatannya oleh JOINERRI KAHAR selama 3 bulan dari tanggal 12 September 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 (vide Bukti P.T – 11) juga sudah tuntas secara hukum. Gedung Posko tersebut dikontrak oleh JOINERRI KAHAR kepada Muharamsyah selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan Bisnis JOINERRI KAHAR sendiri.

Akan tetapi, karena kondisi Pandemi Covid-19, maka diberikan sebagian kecil manfaat Gedung tersebut untuk Posko **PIHAK TERKAIT** selama 3 bulan. Dihitung 3 bulan pemanfaatan untuk Posko, nilainya tidak sampai Rp. 75.000.000,-, karena Rp. 150.000.000,- dibagi 8 dapat angka Rp. 18.750.000,- dan dikalikan 3, nilainya adalah Rp. 56.250.000,-. Soal ini juga sudah dilaporkan oleh **DEFRIANTO TANIUS** ke Bawaslu Sumatera Barat, dan Bawaslu Sumatera Barat menyatakan Bukan Pelanggaran **(vide Bukti P.T – 16).**

Bahwa karena transaksi pemanfaatan gedung untuk posko (Vide Bukti P.T – 11) terjadi sebelum Penetapan Pasangan Calon tanggal 23 September 2020 (vide Bukti P.T – 1), maka terhadap sumbangan dalam bentuk apapun sebelum tanggal 23 September 2020 tidak bisa dimasukkan dalam sistem dana kampanye. Hal ini mengacu kepada Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan: "Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye";

Bahwa tentang ini juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Sumatera Barat, dan Bawaslu Sumatera Barat sudah menyatakannya sebagai **bukan** pelanggaran (vide Bukti P.T – 16 dan Bukti P.T – 23 dan Bukti P.T – 24).

d. Bahwa dalil **PEMOHON** tentang LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye), **PIHAK TERKAIT** pada Permohonan **PEMOHON** halaman 23 angka 11 adalah mengenai pertemuan terbatas, tatap muka, dan pembuatan produk iklan di Media dengan nilai pengeluaran nol rupiah;

Bahwa apa yang didalilkan **PEMOHON** tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan dalil tersebut juga BUKAN Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

Bahwa LPPDK **PIHAK TERKAIT** sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat dan sudah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Akuntan Publik mengeluarkan opini bahwa LPPDK **PIHAK TERKAIT** sudah memenuhi syarat sebagai LPPDK yang **PATUH (Vide Bukti P.T – 17, Bukti P.T – 18 dan Bukti P.T – 19)**:

Bahwa dalam LPPDK **PIHAK TERKAIT** tentang laporan pertemuan terbatas, tatap muka, dan pembuatan produk iklan di media tersebut dicatat pada kolom **Pengeluaran Lain sejumlah Rp. 2.615.000.000,**- *(dua milyar enam ratus lima belas juta rupiah).* Terhadap hal ini sudah ada Keputusan Bawaslu Sumbar (berdasarkan laporan Tim **PEMOHON**) sebagaimana Bukti P.T – 23 dan Bukti P.T – 24 dan sudah di kuatkan oleh putusan **TERMOHON** (vide Bukti P.T – 17) dan laporan Akuntan Publik **(vide Bukti P.T – 18 dan Bukti P.T – 19)**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tentang Laporan Dana Kampanye **PIHAK TERKAIT** yang dipermasalahkan oleh **PEMOHON** tidak terbukti sama sekali, dan sudah seharusnya **ditolak**.

 Bahwa terhadap Permohonan PEMOHON halaman 11, 12 dan 13 tentang syarat pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, yang dipersoalkan adalah tentang hasil tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Barat. Menurut **PEMOHON**, yang seharusnya mengeluarkan surat keterangan tersebut adalah Rumah Sakit yang ditunjuk **TERMOHON**;

Bahwa setelah PIHAK TERKAIT mencermati dalil PEMOHON, ternyata PEMOHON tidak membaca peraturan perundang-undangan secara utuh. PEMOHON hanya memahami peraturan perundang-undangan sepotong-sepotong dan mengambil hal-hal yang menguntungkan PEMOHON saja, karena faktanya, tes kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat dilakukan di Rumah Sakit M. Djamil Padang yang merupakan Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh TERMOHON;

Bahwa selain itu faktanya, *Pertama*, peraturan perundang-undangan tentang syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak satupun yang menyatakan surat keterangan Kesehatan tersebut harus dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU.

Kedua, bahwa Rumah sakit yang ditunjuk oleh TERMOHON berwenang menunjuk tim pemeriksa kesehatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur bukan mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan seperti yang didalilkan oleh PEMOHON.

Sebagaimana yang diatur dalam Bab III huruf E Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020

Bahwa dalil **PEMOHON** tentang Surat keterangan kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat yang mengacu pada Putusan PT. TUN Medan tanggal 3 November 2020 tentang putusan Calon Bupati Solok yang melakukan Gugatan ke PT. TUN Medan tidaklah relevan atau tidak bisa dijadikan rujukan;

Bahwa apa yang sudah dilakukan **TERMOHON** tentang tes kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat sudah tepat dan sudah benar;

Bahwa kalaulah menurut **PEMOHON** tes kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tidak sah atau cacat secara hukum, tentu **PEMOHON** harus melaporkan hal ini kepada lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu

Sumatera Barat. Faktanya, sampai saat ini laporan tersebut tidak ada masuk ke Bawaslu Sumatera Barat;

Bahwa sesungguhnya, dalil **PEMOHON** yang mempermasalahkan syarat kesehatan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat hanyalah bentuk ketidakpuasan dan ketidakdewasaan **PEMOHON** dalam berpolitik yang tidak siap menerima kekalahan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat:

Bahwa dalil **PEMOHON** tersebut juga merupakan gambaran belum siapnya **PEMOHON** berdemokrasi, sehingga mengungkit hal-hal yang sudah sah dan benar secara hukum:

Bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut". Selanjutnya, huruf f menyatakan: "mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim".

Bahwa menurut Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat dilakukan Tim yang dibentuk oleh **TERMOHON**:

Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf f diperkuat lagi dengan Pasal 45 ayat (2) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: "hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f":

Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, sudah jelas persyaratan kesehatan Jasmani dan Rohani pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Kesehatan;

Bahwa selanjutnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 46 ayat (1) menyatakan: "KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun: a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU":

Bahwa pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, sangat jelas bahwa koordinasi dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan IDI Sumatera Barat, kemudian IDI Sumatera Barat menunjuk Rumah Sakit dan menunjuk Tim Pemeriksa Kesehatan. Hasil pemeriksaan Kesehatan pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Sumatera Barat ditandatangani oleh tim dokter pemeriksa kesehatan.

Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh **TERMOHON** sudah benar dan tepat secara hukum. Nampaknya **PEMOHON** tidak memahami aturan ini, atau karena **PEMOHON** membaca aturan **TIDAK SECARA UTUH**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang **PIHAK TERKAIT** sampaikan di atas, maka Permohonan **PEMOHON** tentang syarat kesehatan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat **TIDAK BENAR** tidaklah tepat, sehingga Permohonan **PEMOHON** harus ditolak.

10. Bahwa dalil **PEMOHON** mengenai pelanggaran tata cara dan prosedur pemungutan suara sampai proses rekapitulasi halaman 13 sampai dengan halaman 16 poin f, intinya menerangkan bahwa saksi **PEMOHON** menolak menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dikarenakan banyaknya terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** yang detailnya sebagai berikut:

- Halaman 14 dan halaman 15 angka 1 menerangkan pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara yang terjadi di Kota Pariaman, Kota Padang dan Kota Sawahlunto;
- Halaman 15 dan halaman 16 poin 2 menerangkan pelanggaran pada proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Halaman 16 poin 3 menerangkan pelanggaran pada proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara cacat hukum karena telah terjadi pelanggaran tata cara dan prosedur sehingga menyebabkan terjadinya selisih jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.313.276 pemilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 2.313.278 suara dengan selisih 2 suara dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi.

Bahwa apa yang didalilkan oleh **PEMOHON** tersebut tidak benar sama sekali dan juga bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;

Bahwa kalaupun **PEMOHON** menyatakan penyerahan hasil Rekapitulasi Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kota Solok bermasalah karena diserahkan dengan tidak menggunakan Kotak Suara, secara **SUBSTANSI/MATERI** tidak ada persoalan. Dengan kata lain, tidak ada penambahan dan pengurangan suara sah yang didapatkan para Pasangan Calon.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan membaca Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/ Kota) Kabupaten Padang Pariaman (Vide Bukti P.T – 6) dengan membandingkannya dengan Bukti P.T – 5, dengan hasil yang tidak ada perbedaan sama sekali.

Bukti P.T – 6 tersebut juga ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 4 dan pada Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (vide Bukti P.T – 7), tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi PEMOHON;

Bahwa begitu juga dengan hasil Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota) Kabupaten Solok Selatan (vide Bukti P.T – 8), dimana PEMOHON pada Bukti ini meraih suara terbanyak, dan Bukti P.T – 8 ini ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi PEMOHON. Dan Bukti P.T – 8 ini bersesuaian atau cocok dengan Bukti P.T – 5. Artinya meskipun tidak memakai kotak suara ketika rekapitulasi di tingkat KPU Sumatera Barat, ternyata hasilnya TIDAK ADA PERUBAHAN, TIDAK ADA PENGURANGAN SUARA CALON MANAPUN DAN JUGA TIDAK ADA PENAMBAHAN SUARA CALON MANAPUN;

Bahwa selanjutnya begitu pula dengan hasil Model D. Hasil Kabupaten/ Kota - KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota), Kota Pariaman (vide Bukti P.T - 9) dan Kota Solok (vide Bukti P.T - 10). Bukti P.T - 9 dan Bukti P.T - 10 ini ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi PEMOHON. Dan Bukti P.T - 9 dan Bukti P.T - 10 ini bersesuaian atau cocok dengan **Bukti P.T – 5.** Artinya, meskipun tidak meenggunakan kotak suara ketika melakukan rekapitulasi pada tingkat KPU Sumatera Barat, hasilnya TIDAK ADA PERUBAHAN, TIDAK ADA PENGURANGAN SUARA CALON MANAPUN DAN JUGA TIDAK ADA PENAMBAHAN SUARA CALON MANAPUN;

Bahwa terhadap hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat, mayoritas ditandatangani oleh saksi **PEMOHON**.

Berikut PIHAK TERKAIT sampaikan Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota) se Sumatera Barat sebagai berikut:

- Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Solok yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama WARDESKO (Bukti P.T – 25);
- Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kota Payakumbuh yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama SARI RAHMIDANI, (Bukti P.T – 26);
- Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kota Padang Panjang yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama PIKO ALYANDO, (Bukti P.T – 27);
- Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Mentawai yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama TRISA RAYMON, (Bukti P.T – 28);
- Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifi kat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Pasaman Barat yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama SAIKU IHKWAN, S.H., (Bukti P.T 29);
- Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditandatangani

- oleh saksi **PEMOHON** yang bernama **HADI SUHAIMI**, **(Bukti P.T 30)**;
- Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Tanah Datar yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama YHOHANNES NEOLDY, ST, (Bukti P.T – 31);
- Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Agam yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama ADHARYADI, (Bukti P.T – 32);
- Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Sijunjung yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama SYAFRIAL, (Bukti P.T – 33);
- 10. Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Pasaman yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama SAYID AF GHANI, (Bukti P.T 34);
- 11. Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Pesisir Selatan yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON, (Bukti P.T – 35);
- 12. Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kota Bukittinggi yang ditandatangani oleh

- saksi **PEMOHON** yang bernama **ROMI ADRIAN AGUS, S. Sn**, (Bukti P.T 36);
- 13. Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kota Padang yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama ERIZAL SYAF, (Bukti P.T – 37);
- 14. Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Dharmasraya yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama RIPEL ANJAS ASMARA, (Bukti P.T – 38);

15. Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kota Sawahlunto yang ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama SLAMET RIADI, (Bukti P.T – 39); Bahwa berdasarkan Bukti P.T – 25 sampai dengan Bukti P.T – 39 dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 berjalan dengan lancar, baik dan tidak ada gangguan, sehingga ketika dilakukan rekapitulasi di Kabupaten atau Kota, saksi PEMOHON menandatangani seluruh Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat

Bukti P.T – 25 sampai dengan Bukti P.T – 39 makin memperkuat bahwa alasan-alasan Permohonan PEMOHON ke Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk ketidakdewasaan PEMOHON dalam menghadapi pesta demokrasi yang tidak siap untuk menerima kekalahan.

Kabupaten/Kota).

Dengan demikian, menurut **PIHAK TERKAIT**, adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh **PEMOHON** adalah tidak ada dan tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka **PIHAK TERKAIT** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT;
- 2. Menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, tertanggal 20 Desember 2020 pukul 18:11 (Delapan Belas Sebelas) WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat);

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39, sebagai berikut:
 - Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020;
 - 2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/

2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020. Dan Pihak Terkait Memperoleh Nomor Urut 4 (empat);

Bukti PT–3 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera
 Barat Tahun 2020, tentang Jumlah Penduduk Sumatera
 Barat Tahun 2020 5.498.800 Jiwa.

Bukti PT–3a : Fotokopi Buku Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat, Semester I Tahun 2020. Jumlah Penduduk Sumatera Barat 5.568.881 Jiwa.

 Bukti PT–4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 Pukul 18:11 WIB;

 Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, (Model D. Hasil Provinsi – KWK). Tanggal 20 Desember 2020;

 Bukti PT–6 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota – KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 16 Desember 2020;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model D. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat) Kabupaten Padang Pariaman. Tanggal 16 Desember 2020;

- Bukti PT–8 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Solok Selatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020) Nomor 121/PL.02.6-BA/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020;
- Bukti PT-9 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kota Pariaman Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020), tanggal 15 Desember 2020;
- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kota Solok, tanggal 16 Desember 2020;
- Bukti PT–11 : Fotokopi Berita Acara Pemanfaatan Gedung Untuk Posko
 Pemenangan. Tanggal 12 September 2020;
- 12. Bukti PT–12 : Fotokopi Surat Nomor 280/K.Bawaslu.Prov.SB/PM.05.01 tanggal 6 Desember 2020, Perihal Undangan Klarifikasi Yang Ditujukan ke Joinerri Kahar;
- 13. Bukti PT–13 : Fotokopi Surat Nomor 274/K.Bawaslu.Prov.SB/PM.05.01.
 Dari Bawaslu Sumatera Barat tanggal 4 Desember 2020.
 Undangan Klarifikasi Yang Ditujukan Kepada Pihak Terkait;
- 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat dari Bawaslu Sumatera Barat Nomor 274/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01 tanggal 4 Desember 2020, Undangan Klarifikasi Yang Ditujukan Kepada Tim Pihak Terkait
- Bukti PT–15 : Fotokopi Surat dari Bawaslu Sumatera Barat Nomor 274/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01 tanggal 4 Desember 2020, Undangan Klarifikasi Yang Ditujukan Kepada ALFIADI;
- 16. Bukti PT–16 : Fotokopi Surat dari Bawaslu Sumatera Barat:

Pemberitahuan tentang Status Laporan DEFRIANTO TANIUS tanggal 8 Desember 2020, Dimana Status Laporannya adalah BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN;

- 17. Bukti PT–17 : Fotokopi Berita Acara Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)

 Sumatera Barat Nomor 94/PL.02.5-BA/13/Prov/XII/2020

 tentang Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

 Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

 Barat Tahun 2020 Tanggal 22 Desember 2020;
- 18. Bukti PT–18 : Fotokopi Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, MM, IPM, ASEAN. Eng Periode 23 September 2020 s/d 5 Desember 2020 Beserta Laporan Asurans Independen Laporan I;
- 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Ringkasan Kertas Kerja Atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Barat H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, MM, IPM, ASEAN. Eng Periode 23 September 2020 s/d 5 Desember 2020 Laporan II;
- 20. Bukti PT–20 : Fotokopi Surat Bawaslu Sumatera Barat berdasarkan Undangan Klarifikasi Nomor 302/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.
 06.01, yang ditujukan kepada Pihak Terkait tanggal 23 Desember 2020;
- Bukti PT–21 : Fotokopi Surat Dari Bawaslu Sumatera Barat Tentang Undangan Klarifikasi Nomor 300/K.Bawaslu.Prov-SB/PM. 06.01, Yang Ditujukan Kepada Joinerri Kahar, tanggal 23 Desember 2020;
- 22. Bukti PT–22 : Fotokopi Surat Dari Bawaslu Sumatera Barat Tentang Undangan Klarifikasi Nomor 300/K.Bawaslu.Prov-SB/PM. 06.01 tanggal 23 Desember 2020, Panggilan Klarifikasi kepada ALFIADI;
- 23. Bukti PT–23 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari

Bawaslu Sumatera Barat Nomor 05/Reg/LP/PG/Prov/ 03.00/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 dengan Terlapor PIHAK TERKAIT, DENGAN STATUS LAPORAN BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN;

- 24. Bukti PT–24 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Sumatera Barat Nomor 06/Reg/LP/PG/Prov/ 03.00/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 dengan Terlapor PIHAK TERKAIT, DENGAN STATUS LAPORAN BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN:
- 25. Bukti PT–25 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kabupaten Solok, tanggal 17 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama WARDESKO;
- 26. Bukti PT–26 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 NO BA: 66/PL.02.06-BA/1376/KPU-KOTA/XII/2020), Kota Payakumbuh, tanggal 15 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama SARI RAHMIDANI;
- 27. Bukti PT–27 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kota Padang Panjang, tanggal 16 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama FIKO ALYANDO;
- 28. Bukti PT–28 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Dalam

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor 202/PL.03.6-BA/1309/KPU-Kab/XII/2020), Kabupaten Mentawai, tanggal 16 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama TRISIA RAYMON:

- 29. Bukti PT–29 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 17 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama SAIKUL IHKWAN, S.H.:
- 30. Bukti PT–30 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kabupaten Lima Puluh Kota, 17 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama HADI SUHAIMI;
- 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kabupaten Tanah Datar, tanggal 16 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama YHOHANNES NEOLDY, ST.;
- 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kabupaten Agam, tanggal 16 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama ADHARYADI;
- 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita

Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kabupaten Sijunjung, tanggal 15 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama SYAFRIAL:

- 34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kabupaten Pasaman, tanggal 16 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama SAYID AF GHANI:
- 35. Bukti PT–35 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 16 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON;
- 36. Bukti PT–36 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kota Bukittinggi, tanggal 15 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama ROMI ADRIAN AGUS, S.Sn.;
- 37. Bukti PT–37 : Fotokopi Model D. Hasil Kota KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dari Seluruh Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kota Padang, tanggal 16 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama ERIZAL SYAF;
- 38. Bukti PT-38 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten/Kota Berita Acara dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020), Kabupaten Dharmasraya, tanggal 16 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama RIPEL ANJAS ASMARA;

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten/Kota - KWK (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 127/PK.01-BA/1373/KPU-Kot-XII/2020), Nomor Sawahlunto, tanggal 16 Desember 2020, ditandatangani oleh saksi PEMOHON yang bernama SLAMED RIADI.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera barat bertanggal 1 Februari 2021 yang telah diserahkan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Termohon dan menurut Pemohon (Halaman 8 sampai dengan 9, huruf a dan b)", Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan yakni pada tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Pada saat melakukan pengawasan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memperoleh Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 20 Desember 2020 (Bukti PK-01), dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Ir. H. Mulyadi	614.477
	Drs. H. Ali Mukhni	
2.	Drs. H. Nasrul Abit	679.069
	Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T	
3.	Irjen. Pol. (P) Drs. H. Fahrizal, M.Hum	220.893
	Dr. H. Genius, S.Sos, M.Si	
4.	H. Mahyeldi, SP	726.853
	Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.M., IPM, ASEAN. Eng	

2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dikeluarkan oleh pihak atau lembaga tidak berwenang dalam hal ini Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat (Halaman 11 sampai dengan 13, huruf d)", Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan yakni Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan terhadap tahapan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon atas pemeriksaan kesehatan terhadap 4 (empat) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang pada tanggal 7 September 2020 sampai dengan 9 September 2020 dan tanggal 21 September 2020 sampai dengan 22 September 2020. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan memastikan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang masuk keruangan pemeriksaan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tidak diberi akses untuk ikut kedalam ruangan pemeriksaan karena pemeriksaan kesehatan merupakan kewenangan dari Tim Dokter pemeriksa. Dalam hasil pengawasan tersebut diketahui terdapat 1 (satu) Bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 atas nama Drs. H. Ali Mukhni tidak dapat mengikuti rangkaian pemeriksan kesehatan karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan/lemah yang disampaikan

94

oleh Panitia Pemeriksa Kesehatan di Rumah Sakit. Oleh karenanya yang besangkutan menunggu jadwal rangkaian pemeriksaan kesehatan dari Panitia Rumah Sakit dengan melihat keadaan fisik calon tersebut apakah sudah dapat dilakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan. Sehingga Bakal Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 atas nama Drs. H. Ali Mukhni tidak dapat melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan pada tanggal 7 September 2020 sampai 9 September 2020 dan baru dapat melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan pada tanggal 21 September 2020 sampai 22 September 2020 (Bukti PK-02).

- 3. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah ditolak oleh Saksi Pemohon, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 dengan tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Halaman 13 sampai dengan 14, huruf f)", Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 hingga selesai pada tanggal 20 Desember 2020 di Mercure Hotel, Kota Padang. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tersebut terdapat beberapa permasalahan. Hal tersebut, merupakan permasalahan yang tidak terselesaikan di tingkat Kabupaten/Kota yang berakhir dengan 3 (tiga) Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 1, 2, dan 3 menolak untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi untuk

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. (Bukti PK-03);
- b) Adapun permasalahan-permasalahan dimaksud akan dijelaskan pada keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat selanjutnya yang juga merupakan bagian pokok Permohonan Pemohon, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "KPPS telah menghilangkan hak pilih 28 (dua puluh delapan) orang pemilih terdiri dari 2 (dua) orang pasien covid-19 dan 26 (dua puluh enam) orang pasien rawat inap di RSUD Pariaman dengan tidak dilakukan pemungutan suara di RSUD Pariaman (Halaman 14, angka 1)", Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pariaman sebagai berikut:
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman telah melakukan Persiapan teknis Pendataan Pemilih yang berkebutuhan khusus, melalui kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Aula Hotel Nan Tongga Pariaman, pada tanggal 1 Desember 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Pimpinan Rumah Sakit dan klinik, diantaranya RSUD Pariaman, Rumah Sakit Aisviah Kota Pariaman, Rumah Sakit TMC Pariaman, Kinik Yota Balad Medical Centre Kota Pariaman, Klinik Citra Aguswar Kota Pariaman, Klinik Azzahra Kota Pariaman, Klinik Ananda Kota Pariaman, dan Klinik Tin Iskandar Kota Pariaman, bertujuan untuk mendata pemilih yang telah memenuhi syarat, namun pada hari pemungutan suara tidak bisa datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih. Dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 1 Desember 2020 di Aula Hotel Nan Tongga tersebut, pihak rumah sakit bersedia menyediakan dan mendata pemilih yang berstatus rawat inap serta pasien isolasi positif covid-19, dan selanjutnya menyerahkan data pemilih tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 (Bukti PK-04);

- b. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, data pemilih di RSUD Pariaman sudah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, pada hari yang sama Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengeluarkan Formulir Model A.5-KWK Pindah memilih pasien rawat inap sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dan pasien isolasi postif covid-19 sebanyak 6 (enam) orang, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mendaftarkan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pemilih di RSUD Pariaman tersebut ke dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) melalui Formulir Model A.4-KWK TPS 1 Desa Kampung Baru (Bukti PK-05);
- c. Bahwa KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru yang merupakan TPS Khusus sudah merencanakan pelayanan hak pilih Pemilih di RSUD Pariaman yang akan dilakukan pada pukul 12.00 WIB, bahkan pada pukul ± 11.30 WIB salah satu anggota KPPS ke 7 atas nama Fajar Pratama telah memakai baju hazmat untuk melayani Pemilih yang ada di RSUD Pariaman (Bukti PK-06);
- d. Bahwa pada pukul ± 12.00 WIB, Ketua KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru atas nama Dewi Lestariani memutuskan untuk mendahulukan melayani Pemilih yang sakit di rumah, yang telah terdaftar dalam Formulir Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan telah melapor ke KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang. Dari total 7 (tujuh) orang jumlah pemilih tersebut, yang terlayani oleh petugas KPPS sebanyak 5 (lima) orang pemilih, sementara 2 (dua) orang pemilih lainnya tidak dapat ditemui. Pelayanan pemilih yang sakit di rumah tersebut selesai dilakukan pada pukul ± 13.30 WIB (Bukti PK-07);
- e. Bahwa pada pukul ± 12.11 WIB, Ketua Panwaslu Kecamatan Pariaman Tengah atas nama Idris berkoordinasi dengan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pariaman Tengah atas nama Ridho, melalui telepon seluler untuk menanyakan waktu dan proses pelayanan Pemungutan Suara di RSUD Pariaman Kota Pariaman, saat itu Ketua PPK menjelaskan sedang

mendampingi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Doni Kardinal dalam monitoring pelayanan pemungutan suara di Rumah Sakit Aisyiyah Kota Pariaman. Ridho mengatakan untuk pendampingan proses pelayanan Pemungutan Suara di RSUD Pariaman Kota Pariaman adalah Anggota PPK Pariaman Tengah atas nama Randha. Kemudian Ketua Panwaslu Kecamatan Pariaman Tengah menghubungi Randha untuk menanyakan terkait dengan waktu dan proses pelayanan Pemungutan Suara di RSUD Pariaman Kota Pariaman, dan Randha menjawab, saat ini sedang berlangsung TPS berjalan ke rumah Pemilih yang sedang sakit dan tidak dapat mendatangi TPS. Sedangkan untuk RSUD pariaman menunggu informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Sementara itu, pada pukul ± 12.00 WIB, Anggota Panwascam Pariaman Tengah atas nama Kasman Nur Adha, sudah menunggu (standby) di RSUD Pariaman, untuk mengawasi Pelayanan Pemungutan Suara untuk Pemilih Pasien rawat inap dan Pasien Covid-19 di RSUD Pariaman Kota Pariaman, namun hingga pukul 14.00 WIB Anggota KPPS yang ditugaskan masih belum datang untuk melayani pemungutan suara di RSUD Pariaman (Bukti PK-08):

f. Bahwa pada pukul ± 12.00 WIB Tim Monitoring Bawaslu Kota Pariaman yang terdiri dari koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pariaman atas nama Elmahmudi bersama dengan staf sekretariat Bawaslu Kota Pariaman atas nama Fauzi Aulia Rahman melakukan monitoring pelayanan hak pilih di RS Aisyiah Pariaman. Di RS. Aisyiah, tim monitoring bertemu dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Doni Kardinal, dan Elmahmudi bertanya kepada Doni kardinal, "Siapa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang bertugas melakukan monitoring pelayanan hak pilih di RSUD Pariaman?" Lalu Doni Kardinal menjawab, bahwa

- yang bertugas untuk melakukan monitoring di RSUD Pariaman adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Syufli. Tim Monitoring Bawaslu Kota Pariaman berada di RS Aisyiah sampai pemungutan suara ditutup dan memasuki waktu istirahat (Bukti PK-09);
- Bahwa pada pukul ± 13.45 WIB Anggota Panwaslu Kecamatan Pariaman Tengah atas nama Kasman Nur Adha menghubungi Anggota Bawaslu Kota Pariaman atas nama Elmahmudi via telepon, untuk menyampaikan informasi bahwa hingga pukul 13.45 WIB, KPPS yang ditunjuk untuk melayani pemilih di RSUD Pariaman belum datang ke RSUD Pariaman. Setelah mendapat informasi tersebut, Elmahmudi menghubungi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Doni Kardinal via telepon, untuk memberitahukan bahwa belum ada pelayanan hak pilih di RSUD Pariaman. Lalu setelah menghubungi Doni Kardinal, Elmahmudi kemudian menghubungi ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Aisyah via telepon untuk memberitahukan perihal tidak terlayani pemilih di RSUD Pariaman tersebut. Lalu setelah itu, Elmahmudi dan tim monitoring lainnya atas nama Fauzi Aulia Rahman bergerak menuju RSUD Pariaman (Bukti PK-09);
- h. Bahwa pada pukul ± 14.00 WIB, Tim Monitoring Bawaslu Kota Pariaman sampai di RSUD Pariaman untuk memonitoring pengawasan pelayanan Pemungutan Suara untuk Pasien rawat inap dan pasien Covid 19. Namun pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berserta jajaran belum ada di RSUD Pariaman. Kemudian Tim Monitoring Bawaslu Kota Pariaman bergerak menuju TPS terdekat dengan RSUD Pariaman, yakni TPS 1 Desa kampung Baru di SMP N 2 Kota Pariaman. Sesampainya di TPS 1 Desa Kampung Baru, Tim Bawaslu bertemu dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Doni Kardinal. Terkait pelayanan pemilih

di RSUD Pariaman, Doni Kardinal berkoordinasi dengan Elmahmudi dan mengatakan bahwa "surat suara yang belum digunakan di TPS 1 Desa Kampung Baru ternyata sudah dicoret (disilang) oleh ketua KPPS. bagaimana solusinya?". MA., selaku koordinator Elmahmudi, Tim Monitoring pengawasan mengatakan bahwa pada prinsipnya hak pilih orang harus dilayani dan itu merupakan kewajiban dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Lalu Elmahmudi meyampaikan dua opsi saran perbaikan, yaitu Pertama, mengganti surat suara yang sudah dicoret tersebut dengan surat suara belum digunakan yang ada di TPS lain. Kedua, mengganti penunjukan TPS untuk melayani pemilih di RSUD. semula ditunjuk TPS 1 Desa Kampung Baru menjadi TPS 5 Desa Kampung Baru, karena TPS 5 Desa Kampung Baru masih tersedia surat suara. Dari 2 opsi tersebut, Elmahmudi menyarankan untuk mengerjakan opsi pertama terlebih dahulu, jika tidak bisa dilakukan, maka dilakukan opsi yang kedua. Namun sebelum mengambil tindakan, Elmahmudi menyarankan kepada Doni Kardinal untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, terhadap peristiwa yang sedang terjadi tersebut (Bukti PK-09);

i. Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Pariaman, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Doni Kardinal berkonsultasi dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat atas nama Gabriel Daulay via telepon. Setelah berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Doni Kardinal melakukan beberapa upaya untuk melayani hak pilih pemilih yang ada di RSUD Pariaman, yaitu dengan menginstruksikan kepada PPK dan PPS untuk menganti surat suara yang sudah dicoret di TPS 1 Desa Kampung Baru dengan surat suara yang tidak terpakai di TPS terdekat. Lalu PPS dan PPK menuju TPS 2 Desa Kampung Baru dan TPS 3 Desa Kampung Baru untuk menganti surat suara tersebut. Ternyata di TPS 2 Desa Kampung Baru dan TPS 3 Desa Kampung Baru telah melakukan penghitungan suara dan surat suara yang tidak terpakai sudah di silang.Sementara itu, untuk TPS 5 Desa Kampung Baru masih tersedia surat suara yang belum terpakai, tetapi surat suara yang ada di TPS 5 Desa Kampung Baru tersebut sudah bertuliskan identitas TPS, sehingga tidak bisa ditukarkan dengan surat suara di TPS 1 Desa Kampung Baru. kemudian. Doni Kardinal memutuskan mengganti Lalu penunjukan TPS yang akan melayani Pemilih di RSUD Pariaman, semula adalah TPS 1 Desa Kampung Baru menjadi TPS 5 Desa Kampung Baru. Namun hal tersebut juga batal dilaksanakan, karena di TPS 5 tersebut juga telah melaksanakan penghitungan suara. Karena seluruh TPS di Desa Kampung baru tidak ada yang bisa melayani pemungutan suara untuk Pemilih pasien rawat inap dan pasien covid-19 RSUD Pariaman Kota Pariaman, maka hilanglah hak pilih Pemilih sebanyak 28 (dua puluh delapan) Pemilih (Bukti PK-08 dan Bukti PK-09):

Bahwa alasan yang didalilkan oleh KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru atas tidak dapat terlayaninya hak pilih Pemilih di RSUD Pariaman adalah sebagai berikut; *Pertama*, KPPS tidak melanjutkan pelayanan hak pilih di RSUD Pariaman karena saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tidak bersedia mendampingi KPPS untuk melayani pemilih di RSUD Pariaman. Menurut KPPS, Pengawas TPS dan Saksi tidak bersedia mendampingi ke RSUD Pariaman karena Pengawas TPS dan saksi tidak memiliki Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap. Menurut pemahaman KPPS, pelayanan hak suara pemilih di RSUD Pariaman harus didampingi oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS. Oleh karena itu, KPPS melayani hak pilih pemilih sakit yang ada di rumah, dengan alasan karena pemilih

tersebut terdaftar di DPT. *Kedua*, Bahwa KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru tidak melanjutkan pelayanan hak pilih di RSUD Pariaman karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 WIB, dimana dalam pemahaman KPPS waktu untuk pemungutan suara telah berakhir pada pukul 13.00 WIB, sehingga pukul 13.30 WIB seharusnya dilanjutkan dengan tahapan penghitungan suara (**Bukti PK-06**);

- k. Bahwa pemilih rawat inap dan pasien positif Covid-19 yang ada di RSUD Pariaman yang telah didaftarkan dalam Formulir Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, tidak tercatatkan dalam Fomulir C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Kampung Baru (Bukti PK-10);
- I. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat kecamatan, Ketua Panwaslu Kecamatan Pariaman Tengah atas nama Idris menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pariaman Tengah terkait dengan penulisan jumlah pemilih pindahan yang terdapat dalam C.Hasil-KWK TPS 1 Desa Kampung baru, dimana dalam C.Hasil-KWK berjumlah 0 (nol) diperbaiki menjadi berjumlah 28 (duapuluh delapan), dan menuliskannya dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (Bukti PK-11 dan Bukti PK-12);
- m. Bahwa menanggapi saran perbaikan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Pariaman Tengah atas nama Idris tersebut, anggota PPK Pariaman tengah melakukan perbaikan terhadap penulisan jumlah pemilih pindahan, dengan menuliskan 28 pemilih yang terdaftar dalam kolom Datar Pemilih Pindahan di dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (Bukti PK-11 dan Bukti PK-12);
- n. Bahwa KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru, PPS Desa Kampung Baru, PPK Pariaman Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman diduga lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga menyebabkan tidak terlayaninya pemilih rawat inap di RSUD Pariaman yang sudah didata dan terdaftar dalam Formulir

Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan di TPS 1 Desa Kampung Baru sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang pemilih.Akibatnya pemilih tersebut gagal menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 9 Desember 2020. Peristiwa tersebut dijadikan Temuan oleh Bawaslu Kota Pariaman, dan diregister dengan Nomor 01/TM/PG/Kota/ 03.04/XII/2020, dengan dasar hasil pengawasan Bawaslu Kota Pariaman pada tanggal 09 Desember 2020 (Bukti PK-09 dan Bukti PK-13);

- o. Bahwa Terhadap Temuan dugaan pelanggaran Nomor 01/TM/PG/Kota/03.04/XII/2020 dalam proses klarifikasi, Bawaslu Kota Pariaman telah meminta keterangan kepada Terlapor, dan Saksi-saksi, maka terungkap fakta-fakta bahwa dalam keterangannya, Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4, Terlapor 5, Terlapor 6 dan Terlapor 7 selaku KPPS di TPS 1 Desa Kampung Baru, tidak melanjutkan pelayanan hak pilih bagi pemilih yang ada di RSUD, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Terlapor tidak melanjutkan pelayanan hak pilih di RSUD Pariaman karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, dimana dalam pemahaman Terlapor waktu untuk pemungutan suara telah berakhir pada pukul 13.00 WIB, sehingga pukul 13.30 WIB seharusnya dilanjutkan dengan tahapan penghitungan suara (Bukti PK-16);
 - Bahwa Terlapor tidak melanjutkan pelayanan hak pilih di RSUD Pariaman karena saksi pasangan calon dan Pengawas TPS tidak bersedia mendampingi Terlapor untuk melayani pemilih di RSUD Pariaman karena Pengawas TPS dan saksi tidak memiliki Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap. Menurut pemahaman Terlapor, dan berdasarkan arahan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, PPK Kecamatan Pariaman Tengah dan PPS Desa Kampung Baru, pelayanan hak suara pemilih di RSUD Pariaman

Wajib di dampingi oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS. Oleh karena itu, Terlapor memutuskan untuk melayani hak pilih pemilih sakit yang ada di rumah, selain dengan alasan karena pemilih tersebut terdaftar di DPT, Terlapor juga beralasan mendapat arahan dari dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, PPK Kecamatan Pariaman Tengah dan PPS Desa Kampung Baru untuk mengutamakan Pemilih sakit yang ada dirumah (Bukti PK-16);

- p. Bahwa Terhadap Temuan dugaan pelanggaran Nomor: 01/TM/PG/Kota/03.04/XII/2020, telah diperiksa dan dikaji oleh Bawaslu Kota Pariaman, dan dalam kajian Bawaslu Kota Pariaman menyimpulkan sebagai berikut:
 - Pertama, Terlapor 1, Terlapor 2, Terlapor 3, Terlapor 4, Terlapor 5, Terlapor 6 dan Terlapor 7 selaku anggota KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru, diduga telah melanggar prinsip mandiri, prinsip akuntabel, prinsip berkepastian hukum, prinsip profesional dan prinsip efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan Pasal 8 huruf a, Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 16 huruf b dan e, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11 huruf a, dan Pasal 11 huruf c, Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 15 huruf e, f, g dan h, Pasal 6 ayat (3) huruf g, dan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
 - Kedua, Terlapor 8, Terlapor 9, dan Terlapor 10 selaku anggota PPS Desa Kampung Baru, diduga telah melanggar Prinsip Akuntabel, Prinsip Profesional, Prinsip Mandiri, dan Prinsip efektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 16 huruf b dan e, Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 15 huruf e, f, g dan h, Pasal 6 ayat (2) huruf b, dan Pasal 8 huruf a, Pasal 6 ayat (3) huruf g, dan Pasal 17 huruf

- b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- Ketiga, Terlapor 11, Terlapor 12, Terlapor 13, Terlapor 14 dan Terlapor 15 selaku anggota PPK Pariaman Tengah diduga telah melanggar prinsip akuntabel, prinsip profesional dan Prinsip efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 16 huruf b dan e, Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 15 huruf e, f, g dan h, Pasal 6 ayat (3) huruf g, dan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- Keempat, Terlapor 16, Terlapor 17, Terlapor 18, Terlapor 19 dan Terlpor 20 selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman diduga telah melanggar prinsip akuntabel, prinsip profesional, prinsip berkepastian hukum dan prinsip efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 16 huruf b dan e, Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 15 huruf e, f, g dan h, Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 11 huruf a, dan Pasal 11 huruf c, Pasal 6 ayat (3) huruf g, dan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- Meneruskan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Bukti PK-14 dan PK-16).
- r. Bahwa Terhadap hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/TM/PG/Kota/03.04/XII/2020, Bawaslu Kota Pariaman merekomendasikan untuk diteruskan ke DKPP RI (Bukti PK-15 dan Bukti PK-18);
- s. Bahwa terhadap alasan Terlapor yang menjelaskan waktu sudah lewat pukul 13.00 WIB, dalam Kajian Bawaslu Kota Pariaman menilai, alasan tersebut bertentangan dengan ketentuan terkait Penutupan Pemungutan Suara, pada Pasal 42 ayat (1.a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun

2020, berbunyi "Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa waktu Pemungutan Suara telah berakhir dan yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya oleh anggota KPPS Kelima dalam daftar hadir Pemilih". Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, berbunyi "Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS". Posisi pemilih yang ada di RSUD Pariaman adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam DPPh berdasarkan data yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada tanggal 7 Desember 2020, yang telah dikeluarkan Formulir Model A5-KWK oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman di hari yang sama. Alasan tersebut juga bertentangan dengan fakta dalam keterangan Terlapor 20 Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Dicky Fernando, dalam keterangannya menyampaikan, data pemilih rawat inap diperoleh dari RSUD Pariaman pada hari senin, 7 Desember 2020, saat itu PPS atas nama Vivi dan Sri Novianti ke RSUD, didapatkan 30 lebih data pemilih rawat inap, namun yang terdaftar dalam DPT hanya 28 orang. Kemudian terhadap pemilih rawat inap tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sudah mengeluarkan Formulir Model A.5-KWK Pindah memilih bagi Pemilih, dan penyusunan Formulir Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), Komisi Pemilihan Umum melakukanya bersama dengan PPS dan operator, dan PPS sudah mengetahui, dan saat itu dikeluarkan Formulir Model A.5-KWK, data itu diambil PPS dan

- Formulir Model A.4-KWK Daftar Pemilih Pindahan lalu dimasukkan dalam kotak;
- Berdasarkan keterangan tersebut diatas Pemilih rawat inap t. yang ada di rumah sakit sudah terdaftar untuk dilayani hak pilihnya oleh TPS 1 Desa Kampung Baru sebagai TPS Terdekat (Bukti PK-16). Terhadap alasan Terlapor terkait dengan ketentuan penggunaan hak pilih bagi Pemilih rawat inap di rumah sakit. Dalam Pasal 6 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang berbunyi "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK); Kemudian dalam pasal 8 avat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2020 menjelaskan, "Pemilih yang terdaftar dalam DPPh merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedana menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah". Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2.b), "Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: Menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi";
- u. Bahwa lebih jelas mekanisme pelayanan hak pilih bagi Pemilih rawat inap diatur dalam Ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, berbunyi "Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;

- KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menunjuk TPS terdekat yang akan melayani Pemilih, dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
- KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Perihal pemahaman Terlapor mengenai "wajib didampingi oleh pengawas TPS dan Saksi pasangan calon", tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 berbunyi, "Bagi TPS yang ditunjuk, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas,...."

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam teknis pelayanan pasien rawat inap positif covid-19, dimana berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi, "KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri lengkap, dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi".

Ketentuan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 dan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tersebut menggunakan frasa "dapat didampingi", yang mengandung makna boleh didampingi dan boleh tidak didampingi. Frasa "dapat didampingi" tersebut tidaklah menjadi syarat dalam teknis pelayanan hak pilih pasien rawat inap biasa maupun pasien rawat inap positif covid-19, yang mana jika tidak dilengkapi

teknis "mendampingi" tersebut oleh pengawas TPS dan saksi pasangan calon, bukan berarti bisa membatalkan pelayanan hak pilih terhadap pasien rawat inap di rumah sakit (Bukti PK-16);

v. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Nelly Yunarti yang merupakan saksi Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 3 yang disampaikan dalam klarifikasi Bawaslu Kota Pariaman pada tanggal 15 Desember 2020 menjelaskan, bahwa saksi atas nama Nelly Yunarti tidak pernah keberatan untuk mendampingi melayani pemilih di RSUD. Lebih lanjut, bahkan sebelum penghitungan suara, saksi sempat menanyakan kepada KPPS, "bagaimana dengan pemilih yang ada di rumah sakit?" lalu KPPS menjawab "belum lagi, karena sudah pukul 13.00 WIB, tidak (dilanjutkan) lagi, uni" (Bukti PK-16). Keterangan yang sama juga disampaikan oleh saksi atas nama Beni Gusli Fardi, yang merupakan saksi pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2, yang diklarifikasi pada tanggal 15 Desember 2020, dalam keterangannya menjelaskan bahwa saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan untuk ikut menyaksikan pelayanan pemilih dirumah sakit, hanya saja saksi pasangan calon tidak menerima informasi dari ketua KPPS bahwa mereka akan melayani pemilih di rumah sakit. Lebih lanjut saksi menjelaskan, terkait dengan APD, saksi pasangan calon tidak ada mempermasalahkan hal tersebut, dan bahkan saksi menyatakan sudah siap untuk turun kelapangan untuk mensaksikan pemilih yang ada di rumah sakit (Bukti PK-16). Untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak memberikan keterangan kepada Bawaslu Kota Pariaman, dan sudah dipanggil secara patut (Bukti PK-16). Kemudian terkait dengan ketidakbersediaan pengawas TPS untuk mendampingi pemilih di rumah sakit sudah sesuai dengan arahan dan mekanisme kerja pengawasan Bawaslu Kota

Pariaman. Dalam melakukan pengawasan, untuk mengawasi langsung di TPS dilakukan oleh Pengawas TPS, dan pengawas TPS diintruksikan untuk tidak meninggalkan TPS. Sementara itu, untuk pelayanan Pemilih ke rumah warga, itu merupakan tanggung jawab Pengawas Desa/Kelurahan, sehingga TPS berjalan langsung diawasi secara melekat oleh Panwaslu Desa/Kelurahan. Kemudian, untuk pelayanan di rumah sakit, akan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan secara langsung. Terkait dengan peristiwa di RSUD, anggota Panwaslu Kecamatan Pariaman Tengah atas nama Kasman Nur Adha sudah berada di RSUD pada pukul 12.00 WIB. Karena tidak ada petugas yang datang ke RSUD Pariaman, Panwascam tersebut yang pertama kali menyampaikan laporan kepada anggota Bawaslu Kota Pariaman atas nama ElmAhmudi, MA., lalu kemudian berkoordinasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Aisyah, perihal pelayanan pemilih di RSUD Pariaman (Bukti PK-16);

w. Bahwa untuk mengawasi pelayanan hak pilih di hari pemungutan suara, Bawaslu Kota Pariaman telah melakukan Koordinasi internal bersama Panwaslu Kecamatan se-Kota Pariaman untuk penerapan strategi pengawasan terhadap 3 (tiga) klaster pemilih di Kota Pariaman. Koordinasi tersebut dilakukan dalam kegiatan rapat kerja teknis pengawasan dan potensi pelanggaran pada tahapan pungut hitung dan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta simulasi aplikasi Siwaslu bersama Panwaslu Kecamatan se-Kota Pariaman, yang dilaksanakan di Aula Joyo Makmur, Kecamatan Pariaman Timur, pada tanggal 1 Desember 2020. Dalam rapat kerja teknis tersebut disampaikan, untuk Klaster I yaitu pemilih yang ada di TPS, merupakan wilayah pengawasan Pengawas TPS, dan kepada Pengawas **TPS** diinstruksikan untuk tidak meninggalkan TPS. Klaster II yaitu pemilih yang ada di luar TPS yang sakit di rumah, diintruksikan pelayanan hak pilihnya

diawasi oleh Pengawas Desa/Kelurahan. Klaster III yaitu Pemilih yang ada di Rumah Sakit, baik untuk pasien rawat inap maupun pasien positif covid-19, diinstruksikan pelayanan hak pilihnya diawasi oleh Panwaslu Kecamatan, mengingat Bawaslu Kota Pariaman hanya memiliki 2 (dua) baju hazmat (Bukti PK-17).

- 2) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "KPPS telah memberikan 3 (tiga) surat suara kepada 1 (satu) orang pemilih yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang (Halaman 14, angka 1)" Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang sebagai berikut:
 - a. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran, yaitu berdasarkan informasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kecamatan Padang Barat, pada tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB berlokasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, ada Pemilih yang bernama Dewi Asnita Hakim yang memasukkan 3 (tiga) surat suara ke dalam Kotak Suara. Permasalahan diketahui oleh Pengawas TPS pada saat KPPS 6 mendatangi Ketua KPPS, dimana pada saat itu KPPS 6 menyatakan bahwa ada Pemilih memasukkan 3 (tiga) surat suara ke dalam kotak. Pengawas TPS akhirnya melakukan koordinasi secara berjenjang hingga sampai ke Bawaslu Kota Padang (Bukti PK-19, Bukti PK-20, Bukti PK-21 dan Bukti PK-22);
 - b. Sekitar Pukul 14.30 WIB berdasarkan informasi dari Panwas Kecamatan Padang Barat, Bawaslu Kota Padang langsung menuju Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Sesampai di lokasi, Bawaslu Kota Padang melakukan investigasi langsung guna mendapatkan keterangan kebenaran kejadian, dikarenakan pelaku Dewi Asnita Hakim dan semua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih berada di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Keterangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berada di lokasi menceritakan Kronologis kejadian berawal sekitar pukul 09.30 WIB, ketika pelaku akan memasukan surat suara ke kotak suara, yang ternyata sebanyak 3 (tiga) lembar. Hal ini terlihat oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 6 yang bernama Nadia Murni dan kemudian menegur pelaku, tetapi tidak diindahkan oleh pelaku. Surat suara tetap dimasuk kedalam kotak suara oleh Pelaku. Setelah surat suara masuk, Nadia memberitahukan kejadian tersebut kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bernama Aron Prihardi dan petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) lainnya. Kemudian Aron melakukan koordinasi dengan atasannya (PPS dan PPK) dan kemudian PPS dan PPK melakukan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. Instruksi dari atasan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut adalah untuk menghitung jumlah surat suara dan mencocokkannya dengan data pemilih yang melakukan pemilihan. Dan terkait kejadian tersebut dimasukkan ke dalam formulir kejadian khusus (Bukti PK-20). Menurut keterangan pelaku, bahwa pelaku mengakui telah mengambil 3 (tiga) lembar surat suara di atas meja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Kemudian dikonfirmasi kembali kenapa Ibu Dewi Asnita Hakim mengambil 3 (tiga) lembar, karena yang bersangkutan beranggapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah Pemilihan Umum, dari 3 (tiga) surat suara yang diambil, namun hanya 1 (satu) yang dicoblos.

Pelaku mengatakan bahwa dia masih berada di lokasi karena sembari menunggu kakak pelaku yang menjadi Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 3 atas nama Elly Zulhani Hakim (Bukti PK-23). Dikarenakan tindakan tersebut dinilai termasuk ke dalam dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, maka Bawaslu Kota Padang menindaklanjuti dengan proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor Register 02/TM/PG/KOTA/03.01/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 (Bukti PK-24);

c. Proses penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dilanjutkan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Padang, yang diawali dengan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Pertama yang dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Padang dengan kesepakatan bahwa syarat formil dan materil temuan pelanggaran pidana terpenuhi, dan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan klarifikasi Pelaku dan Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Pertama (Bukti PK-25). Setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang bisa membuat terang peristiwa tersebut diantaranya kepada anggota KPPS, PTPS, Saksi Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Saksi Ahli (Psikolog), maka Bawaslu Kota Padang membuat Kajian. Hasil kajian Bawaslu Kota Padang menyatakan tidak terpenuhinya unsur Tindak Pidana Pemilihan dikarenakan bahwa karena pelaku merupakan orang berkebutuhan khusus. Pelaku dikategorikan sebagai penyandang Tuna Grahita. Ketidakterpenuhan unsur tersebut dapat dilihat dari dua aspek. Pertama tidak memenuhi unsur "setiap orang" dimana setiap orang dalam hukum adalah dapat orang yang bertanggungjawab atas apa yang dilakukan, sementara pelaku adalah seorang tuna grahita yang kemampuan intelektualnya

kurang dibandingkan dengan kelompok secara umum seusianya. Kedua, unsur "dengan sengaja" juga tidak terpenuhi karena Pelaku berdasarkan klarifikasi dan pemeriksaan saksi ahli sebenarnya tidak tahu dan tidak bermaksud sengaja melakukan kesalahan tersebut. Pelaku tidak sadar dengan akibat apa yang dia lakukan (Bukti PK-26). Kajian Bawaslu Kota padang diperkuat dengan adanya klarifikasi Saksi Ahli kemudian mengeluarkan (Psikolog) yang mana hasil pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku (Bukti PK-27);

- d. Pada tanggal 19 Desember 2020, Sentra Gakkumdu Kota Padang melakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua yang menghasilkan keputusan bahwa Kasus dugaan Pelanggaran Tindak Pidana atas nama Dewi Asnita Hakim tidak dapat dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Kasus tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dalam Pasal 178 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Bukti PK-28). Sentra Gakkumdu Kota Padang menilai bahwa dalam kasus ini telah terjadi kelalaian dari KPPS, sehingga kasus ini terjadi karena tidak profesional Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- e. Berdasarkan kajian proses penanganan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kota Padang menindaklanjuti kasus ini sebagai indikasi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Bawaslu Kota Padang meneruskan dan merekomendasikan pelanggaran Kode etik penyelenggara Pemilihan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (Bukti PK-29). Rekomendasi dari Bawaslu Kota Padang terkait dengan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Aron Prihardi selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Kelurahan Padang Pasir

Kecamatan Padang Barat. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Padang dengan melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah atau janji, dan atau fakta integritas dengan hasil kajian, menyatakan terbuktinya Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang atas nama Aron Prihardi melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan dengan menjatuhkan sanksi kode etik berupa memberikan sanksi Peringatan Tertulis kepada Aron Prihardi selaku Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat, Kota Padang (Bukti PK-30 dan Bukti PK-31);

Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS terjadi selisih antara data pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang di gunakan. Selisih tersebut ada 2 (dua) surat suara, dimana 199 orang pengguna hak pilih sementara jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 201 surat suara. Di Penghitungan Suara di TPS, data yang berselisih ini tidak dilakukan perubahan akan tetapi diteruskan seperti itu ke Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan Padang Barat. Hal ini dituangkan dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS (Bukti PK-19 dan Bukti PK-20). Pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Padang Barat, kejadian di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, ditindaklanjuti dengan tidak melakukan perubahan pada berkas yang ada terkait selisih data tersebut. Permasalahan ini diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Padang (Bukti PK-32 dan Bukti PK-33). Kejadian di Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Padang Barat ini dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK yang ditanda tangani oleh semua saksi Pasangan Calon (Bukti PK-34). Pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota Padang, Bawaslu Kota Padang mempertanyakan terkait kasus yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang yang mana ada selisih antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah sebanyak 2 (dua) surat suara. Pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kota Padang itu dijelaskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, masalah tersebut sepenuhnya akan diselesaikan nanti pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bukti PK-35 dan Bukti PK-36). Kejadian ini dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK yang juga ditandatangani oleh semua Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Bukti PK-37).

- 3) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "KPPS telah menyebabkan terjadinya pencoblosan 21 surat suara menggunakan pena oleh pemilih di TPS 1 Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sehingga dari 21 (dua puluh satu) surat suara terdapat 13 (tiga belas) surat suara dinyatakan tidak sah oleh KPPS karena ada coretan dan 8 (delapan) surat suara dinyatakan sah (Halaman 15)" Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pada saat melakukan pengawasan dalam penghitungan suara di TPS 1 bertempat di Hall PTBA Olahraga Desa Salak, pengawasan dilakukan oleh Pengawas Pemungutan Suara (PTPS) atas nama Eni Karmila. Dalam proses penghitungan suara terdapat kejadian khusus yaitu adanya keberatan dari saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor

Urut 2, atas nama Ryan Vicky, terkait dengan surat suara yang tidak sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 yang menurut keterangan saksi adalah sah karena ada bekas coblos dalam foto Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 (Bukti PK-38);

- b. Bahwa menurut KPPS di TPS 01 Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, surat suara tersebut tidak sah karena selain ada bekas coblos juga terdapat bekas coretan pena yang menurut KPPS berdasarkan Buku Panduan KPPS salah satu syarat suara tidak sah adalah ada coretan dalam kertas surat suara (Bukti PK-39);
- c. Bahwa pada saat kejadian tersebut Pengawas TPS, PKD dan Panwascam Talawi berada dilokasi, KPPS meminta saran dan pendapat kepada pengawas mengenai sah atau tidaknya surat suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 tersebut. Ketua Panwascam Talawi atas nama Kasnama yang sedang melakukan monitoring dan menyarankan agar KPPS untuk melihat kembali Buku Panduan KPPS tersebut. Sebelumnya terdapat 3 (tiga suara) yang dianggap tidak sah oleh KPPS karena terdapatnya bekas tanda coretan, sehingga surat suara dianggap rusak/menjadi tidak sah (Bukti PK-40);
- d. Bahwa Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 atas nama Ryan Vicky masih merasa keberatan terhadap keputusan yang diambil oleh KPPS. Atas keberatan tersebut KPPS meminta pada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 tersebut untuk mengisi keberatan saksi dalam lampiran Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK yang menyatakan: "Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah saksi dari Paslon No. Urut 2 (Nasrul Abit-Indra Catri) merasa keberatan dengan keputusan KPPS dan anggota, hal ini

dikarenakan surat suara yang sudah dicoblos pada foto Paslon No. 2 ada tinta pena (pulpen) pada hal diawal waktu pencoblosan pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan pena (pulpen) karena panitia belum menyiapkan alat coblos berupa pena (pulpen) dan busa alat coblos di bilik suara, bahkan salah seorang KPPS ada yang meminjamkan pena (pulpen) kepada Pemilih yang tidak membawa alat coblos. Surat suara yang terkena tinta pena tersebut dihitung sebagai suara tidak sah oleh KPPS/anggota, jumlahnya ada 3 surat suara" yang ditandatangani oleh Saksi Ryan Vicky dan ketua KPPS Nike Vibra Yenti (Bukti PK-41);

Bahwa Kegiatan Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat Kecamatan Talawi dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 dan dimulai pada pukul 14.00 WIB bertempat di aula rapat Kantor Camat Talawi, kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dibuka oleh Ketua PPK Kecamatan Talawi atas nama Ridho Illahi. Kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, menemukan persolan ketika dilakukannya rekapitulasi di Desa Salak Khususnya TPS 01 di Hall PTBA Olahraga. Untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Desa Salak, dimulai pada Pukul 19.30 WIB, dan disampaikan oleh PPS Desa Salak atas nama Ratna Wilis dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS 1 dan menyampaikan adanya Model C.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK saksi atas nama Rian Vicky yang tersebut diatas. Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 atas nama Indra Syahputra saat dimandatkan pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan menyatakan

keberatan kembali sama seperti yang disampaikan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 atas nama Ryan Vicky, bahwa 3 (tiga) surat suara yang tidak sah yang tersebut diatas adalah tersebut adalah sah. Bahwa PPS Desa Salak menyampaikan 3 surat suara yang dinyatakan tidak sah telah sesuai dengan ketentuan surat suara tidak sah berdasarkan buku panduan KPPS pada Pemilihan Tahun 2020 (Bukti PK-42);

- f. Bahwa Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 atas nama Indra Syahputra menyampaikan pada PPS untuk melakukan uji praktek proses pencoblosan dengan menggunakan pena yang dialas dengan busa, kemudian memperlihatkan hasil coblosannya kepada PPS dan PPK dan menanyakan kepada PPS dengan pertanyaan sebagai berikut: "Bisakah PPS membedakan mana surat suara yang dicoblos dengan menggunakan Pena (pulpen) dan yang menggunakan alat coblos Paku". Setelah dilakukan uji pencoblosan surat suara dengan mengunakan pena tidak ditemui adanya satu pemahaman yang sama. Kemudian dengan arahan PPK, pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan berlangsung PPS membuka Surat suara yang tidak sah yang ada didalam kotak suara dan membuka satu persatu surat suara yang tidak sah tersebut dan melihat surat suara yang ada tanda tinta penanya, didapatkan hasil dari pembukaan surat suara tersebut adanya 13 (tiga belas) surat suara yang tidak sah yang terdapat tinta pena. Dari 13 (tiga belas) surat suara yang tidak sah tersebut terdapat 3 (tiga) surat suara yang tidak sah dinyatakan oleh KPPS karena ada bekas coretan pena pada surat suara walaupun ada coblosan (Bukti PK-42):
- g. Bahwa PPK Kecamatan Talawi meminta PPS melalui Ketua KPPS TPS 01 Desa Salak yang disampaikan oleh Nike Fibra Yenti untuk menyampaikan kronologi kejadian di hari

Pemunggutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 09 Desember 2020.Pengakuan KPPS menyatakan bahwa memang perlengkapan pemungutan suara di TPS 01 Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto dinyatakan lengkap diterima, namun karena kelalaian tidak meletakkan busa dan paku di bilik suara (Bukti PK-42);

- h. Bahwa PPS atas nama Ratna Wilis menyampaikan di TPS 1 Salak adanya kelalaian KPPS tidak melakukan pengecekan terhadap kelengkapan alat coblos (paku) di dalam Bilik Suara saat pemilih menggunakan Hak Pilihnya. PPS atas nama Ratna Wilis menyampaikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk nomor antrian Pemilih 1 sampai dengan 21 menggunakan pena sebagai alat coblos dibilik suara dimulai pukul 07.00 sampai 07.30 WIB. Hal ini diketahuinya pada saat mendaftar nomor antrian 22 menggunakan hak suaranya di bilik suara, namun tidak terdapat alat coblos paku di kedua bilik tersebut, paku alat coblos tidak diletakkan di bilik suara oleh KPPS sejak pemungutan suara berlangsung. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, pemilih dari nomor antrian 22 sampai akhir menggunakan paku setelah diganti pena yang ada tersebut dari bilik suara. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, dilihatkan satu per satu lembar surat suara yang tidak sah oleh PPS Desa Salak dan ditemukan ada 13 (tiga belas) surat suara tidak sah karena ada bekas coretan tinta pena, dengan rincian 3 (tiga) surat suara ada coretan akibat dicoblos (merupakan suara keberatan saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, serta 10 (sepuluh) surat suara memang dicoret dan semua saksi sepakat itu tidak sah (Bukti PK-42);
- Bahwa berdasarkan keberatan tersebut, saksi dan PPK menuangkan keberatan di dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PK-43);

- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kota, Bawaslu Kota Sawahlunto mempertanyakan kejadian yang terjadi di Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK (Bukti PK-44);
- k. Bahwa Ketua PPK Talawi menjelaskan bahwasanya sah atau tidak sahnya suara di TPS telah disampaikan oleh ketua KPPS, diperlihatkan kepada saksi dan pengawas TPS, saat itu saksi dan pengawas TPS setuju sehingga ditetapkan seperti itu (Bukti PK-44);
- I. Bahwa berdasarkan penjelasan Ketua PPK Talawi, Bawaslu Kota Sawahlunto meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto untuk mencatat hal tersebut di Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (Bukti PK-45).
- 4) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Tanah Datar dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak ditemukan adanya Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (Halaman 15, angka 2)" Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada saat dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2020 yang bertempat di Aula Kantor Camat Kecamatan Tanjung Baru. Rapat Pleno dimulai tepat pada pukul 10.45 WIB. Pimpinan Rapat membagi penghitungan suara kepada 2 (dua) kelompok. Untuk kelompok pertama khusus melakukan rekapitulasi penghitungan suara

Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar dan untuk kelompok 2 (dua) untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat; b. Bahwa Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK, Panwascam Kecamatan Tanjung Baru, PKD Nagari Barulak dan PKD Nagari Tanjung Alam dan seluruh Ketua dan Anggota PPS se-Kecamatan Tanjung Baru serta saksi Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ade Irawan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Nailul Azmi dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pramudia Dirwan, Sementara Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Refia Utama, Nomor Urut 2 atas nama Lupi Indrawati, Nomor Urut 3 atas nama Mulyadi dan Nomor Urut 4 atas nama Andi Prantika. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar berakhir pada pukul 16.45 WIB Terhadap perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar ditetapkan oleh PPK Tanjung Baru dan tidak ada keberatan dari seluruh saksi pasangan calon dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK. Setelah Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon maka PPK Kecamatan Tanjung Baru memasukkan Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK kedalam amplop bersegel dan memasukkan masing-masing Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK ke kotak suara yang bersegel. Selanjutnya Formulir D.Hasil Kecamatan-KWK juga diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tanjung Baru. Panwaslu Kecamatan Tanjung Baru melakukan pemeriksaan keseluruh Kotak suara yang akan diantar ke Komisi Pemilihan Umum

Tanah Datar dan memastikan sudah bersegel. Tepat pada

- pukul 21.00 WIB kotak suara tersebut diantar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar dan dilakukan pengawasan oleh Panwaslu kecamatan Tanjung Baru dan juga dikawal oleh pihak Kepolisian dari Polsek Kecamatan Tanjung Baru yang juga turut hadir Kapolsek Tanjung Baru Ipda Evi Hendri Susanto (Bukti PK-46);
- c. Bahwa kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar sampai di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar pukul 22.00 WIB. Ketua PPK Kecamatan Tanjung Baru menyerahkan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dari PPK Kecamatan Tanjung Baru ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar (Bukti PK-47);
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada saat dilakukannya Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang dilakukan pada hari Rabu sampai dengan Kamis tanggal 16 sampai dengan 17 Desember 2020 yang bertempat di Auditorium 2 Minang Fantasi (Mifan) Kota Padang Panjang telah terjadi keberatan dari Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 terkait dengan tidak dimasukkannya dokumen Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK (Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 ke dalam Kotak Suara yang bersegel (Bukti PK-48);

- e. Bahwa terdapat kejadian khusus pada saat pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Tanjung Baru. Dimana pada saat Ketua PPK Kecamatan Tanjung Baru yang bernama Ardino Roza membuka Kotak Suara bersegel untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan dibuka amplop yang telah diambil dari kotak suara tersebut dan didapati dokumen Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar. sehingga Ardino Roza menyampaikan bahwa Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dimasukkan pada kotak suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, sehingga Ardino Roza menyampaikan permohonan untuk membuka kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, kemudian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menyampaikan permohonan kepada Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar dan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk membuka kotak suara bersegel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar, setelah itu Saksi dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyetujui untuk dilakukan pembukaan terhadap kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar bersegel tersebut, kemudian kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar dibuka dan diambil amplop bersegel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar saat dibuka ternyata masih Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar (Bukti PK-48);
- f. Bahwa karena di dalam kotak suara tersebut juga hanya ditemukan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar. Sementara untuk Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Sumatera Barat tidak diketahui disimpan dimana, maka Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyarankan agar Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 untuk Kabupaten Tanah Datar ditunda sampai pukul 20.00 WIB. Dan atas saran dari Bawaslu Kabupaten Tanah Datar maka Rapat Pleno ditunda sampai pukul 20.00 WIB (Bukti PK-48);

g. Bahwa pada pukul 20.15 WIB Rapat Pleno dilanjutkan dan dibuka oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. Dan setelah itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Sumatera Barat ada pada PPK Kecamatan Tanjung Baru berada di luar kotak suara, kemudian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar meminta kepada Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar agar PPK membacakan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut yang dipegang oleh PPK Kecamatan Tanjung Baru yang tidak ada di dalam kotak suara. Dari permintaan tersebut Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 atas nama Yhohannes Neoldy menyampaikan keberatannya dengan menyatakan bahwa Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK tersebut tidak dapat disampaikan pada Rapat Pleno tersebut. Dan juga terjadi banyak interupsi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar. Dan setelah itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar meminta pendapat ke Bawaslu

Kabupaten Tanah Datar dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan pendapatnya bahwa sepaniang saksi menyetujuinya, maka dokumen tersebut dapat disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dan bilamana terdapat keberatan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar harus mempertimbangkannya. Setelah itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menyampaikan hal tersebut kepada saksi pasangan calon baik Gubernur maupun Bupati, namun Saksi Pasangan Calon masih menolaknya. Sehingga akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar meminta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terhadap tidak adanya kesepakatan dalam penyampaian Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK. Dan atas permintaan tersebut Bawaslu Kabupaten Tanah Datar meminta untuk ditunda Rapat Pleno hingga hari besok, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar agar dapat membuat surat rekomendasi. Namun sebelum sidang ditunda ternyata seluruh saksi pasangan calon menyetujui untuk dilanjutkan dan terhadap Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dipegang oleh PPK Kecamatan Tanjung Baru dapat disampaikan pada Rapat Pleno tersebut. Untuk hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan syarat bilamana Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dipegang oleh PPK Tanjung Baru dapat dibacakan maka sebelum dibacakan harus dilakukan sinkronisasi keabsahan dokumen dengan meneliti tanda tangan yang ada di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang dipegang oleh PPK Tanjung Baru dengan salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang ada pada Saksi Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan yang ada pada Bawaslu Kabupaten Tanah Datar (Bukti PK-48);

h. Bahwa setelah dilakukan sinkronisasi/pencocokan dan ditemukan persamaan hasil maka kemudian dilakukan penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di seluruh Kecamatan Tanjung Baru dengan perincian jumlah suara sebagai berikut: (Bukti PK-49)

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Ir. H. Mulyadi	46.322
	Drs. H. Ali Mukhni	
2.	Drs. H. Nasrul Abit	32.178
	Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T	
3.	Irjen. Pol. (P) Drs. H. Fahrizal, M.Hum	16.037
	Dr. H. Genius, S.Sos, M.Si	
4.	H. Mahyeldi, SP	59.501
	Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.M., IPM, ASEAN. Eng	

i. Bahwa setelah dilakukan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dimana seluruh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat menyetujui rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, setelah itu dilanjutkan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar dimana seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar menyetujui rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar untuk Kecamatan Tanjung Baru. Dan setelah penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar selesai

disampaikan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar menyampaikan kepada seluruh saksi Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar untuk ditetapkan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar dan seluruh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar menyetujui hasil perolehan suara dan hanya Saksi Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 atas nama Yhohannes Neoldy yang membuat catatan kejadian khusus dan menuangkan di Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan (Bukti PK-50);

- j. Bahwa terhadap pelanggaran dimana tidak dimasukkannya Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat bersegel oleh Ketua dan Anggota PPK Tanjung Baru, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar telah melakukan Rapat Pleno untuk menyikapi dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Tanjung Baru (Bukti PK-51);
- k. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tanjung Baru ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar (Bukti PK-52);
- . Bahwa Laporan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar atas tindak lanjut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tanjung Baru didapatkan salinan dokumen proses penanganan tindak lanjut pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Tanjung Baru dengan hasil

- pemberian sanksi berupa peringatan tertulis oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar (Bukti PK-53).
- 5) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman tidak menyerahkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota menggunakan kotak suara dalam keadaan disegel kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Halaman 15 sampai dengan 16, angka 2)" Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Bawaslu Kota Solok, Bawaslu Kota Pariaman dan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Solok Selatan
 - Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Solok Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan. Rekapitulasi tersebut dibuka langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut terdapat masukan dan kejadian khusus yang berlangsung selama proses rekapitulasi tersebut, sebagai berikut:
 - Saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 mempertanyakan mengenai undangan yang tidak sampai kepada mereka;
 - Saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 4, memberikan masukan kesalahan pada tingkat Kecamatan seharusnya diselesaikan pada saat rapat pleno ditingkat kecamatan, sehingga pada saat pleno ditingkat Kabupaten tidak lagi membicarakan permasalahan yang terjadi di tingkat Kecamatan;

- Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Nomor Urut 2, terhadap penyampaian hasil kecamatan PPK Kecamatan Sangir merasa keberatan terhadap Jumlah DPTb yang ada karena tingginya pengguna E-KTP. Dalam hal ini dijawab langsung oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, bahwa tingginya pengguna E-KTP dikarenakan adanya upaya dari Disdukcapil Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan Perekaman E-KTP sebelum hari Pemilihan dan hingga hari pemilihan Disdukcapil masih membuka peluang untuk melakukan perekaman E-KTP hingga Pukul 12.00 WIB. Dalam hal ini Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Nomor Urut 2 merasa keberatan dengan penggunan DPTb dan dituangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan kedalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK:
- Semua kecamatan di Kabupaten Solok Selatan terdapat kesalahan penginputan di tingkat PPK seperti:
 - ✓ Penginputan di Data Pemilih DPPh tidak sinkron dengan Data Pengguna Hak Pilih di DPPh;
 - ✓ Penginputan di Data Pemilih DPTb tidak sinkron dengan Data Pengguna Hak Pilih di DPTb;
 - ✓ Terjadinya kesalahan penginputan di Data Pemilih Disabilitas:
 - Terjadinya kesalahan penginputan di penggunaan Surat Suara pada jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak.keliru coblos;
 - ✓ Tidak sinkronnya data pemilih DPPh, DPTb dan Pengguna Hak Pilih DPPh, DPTb Bupati dan Wakil Bupati dengan data pemilih DPPh, DPTb dan Pengguna

Hak Pilih DPPh, DPTb Gubernur dan Wakil Gubernur (Bukti PK-54).

Adapun Hasil Perolehan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai berikut (Bukti PK-58):

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Ir. H. Mulyadi	21.914
	Drs. H. Ali Mukhni	
2.	Drs. H. Nasrul Abit	33.383
	Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T	
3.	Irjen. Pol. (P) Drs. H. Fahrizal, M.Hum	7.137
	Dr. H. Genius, S.Sos, M.Si	
4.	H. Mahyeldi, SP	27.885
	Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.M., IPM, ASEAN. Eng	

Setelah selesai rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Solok Selatan yang diakhiri dengan penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten Solok Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan pengantaran Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten Solok Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tersebut akan diantarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyusun berkas yang akan diantar langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Berkas tersebut adalah Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Berita Acara Kabupaten/Kota, tanda terima Kabupaten/Kota, Daftar Hadir Kabupaten/Kota dan yang tidak dimasukkan kedalam kotak suara tetapi hanya menggunakan sampul/amplop yang disegel. Melihat persiapan untuk mengantarkan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Solok Selatan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tersebut tidak dimasukkan kedalam kotak suara, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan atas nama Muhammad Ansyar, menyarankan secara lisan perihal teknis penyerahan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan atas nama Nila Puspita agar memasukkan dokumen tersebut diatas ke dalam Kotak Suara saat proses pengantaran ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Namun, Nila Puspita mengatakan tidak perlu menggunakan kotak suara hasil konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Pada pukul 10.22 WIB berangkat dan sampai di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat pada pukul 13.50 WIB dengan penyerahan dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan kepada Kabag Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Aan Wuryanto). Berdasarkan pengecekan penerimaan pada Surat Pengantar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat membuka sampul/amplop yang diserahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, dan pada pengecekan masih terdapat kekurangan dokumen yaitu Undangan Kabupaten/Kota dan pada saat penerimaan disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Dengan adanya kekurangan berkas yang belum disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat meminta untuk dikirimkan melalui via WhatsApp (Bukti PK-55):

Bahwa melihat penjelasan dan alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang menyerahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan tidak menggunakan kotak suara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Solok Selatan atas nama Ade Kurnia Zelli, B.Sc, mengikuti dan mengawasi perjalanan Pengantaran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Solok Selatan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, sampai proses penyerahan Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Bukti PK-56), Surat Pengantar (Bukti PK-57), Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK (Bukti PK-58). Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK (Bukti PK-59) tersebut diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

b. Bawaslu Kota Solok

Bahwa kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tingkat Kota Solok dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020, dimulai pada pukul 13.00 WIB dan selesai pada pukul 17.30 WIB. Kegiatan rekapitulasi tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) dan

penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) yang didahului dengan penandatanganan oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang ada di tempat acara yaitu Asraf Danil, Ilham Eka Putra, Arif Santoso dan Susi Kartikawati. Sedangkan tanda tangan Jonnedi kemudian diminta langsung kerumah yang bersangkutan ke Tanah Garam oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan 2 (dua) orang Staf serta diawasi oleh Bawaslu Kota Solok Doni Agustianto dan Dicky Priyudi selaku Staf Bawaslu Kota Solok. Setelah ditandangani, diberi cap Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) dan penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK). Selanjutnya dilakukan penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) dan penandatanganan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 146/PL.02.6-Kpt/1372/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020. Kegiatan Rekapitulasi selesai dilaksanakan pada pukul 17.30 WIB kepada saksi Pasangan Calon baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok serta Bawaslu Kota Solok (Bukti PK-60). Adapun Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (Bukti PK-61). Pada saat rekapitulasi penghitungan suara juga terdapat Catatan Kejadian Khusus dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK) dari Komisi Pemilihan Umum Kota Solok (Bukti PK-62).

Adapun pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kota Solok terdapat catatan kejadian khusus yang dimasukan ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.

- Pada Kecamatan Lubuk Sikarah dilakukan pembetulan terhadap data pemilih pada jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih, untuk pemilih perempuan ada kesalahan input data yang mana tertulis 40 (empat puluh) seharusnya 39 (tiga puluh sembilan) dan sudah dilakukan pembetulan.Karena terjadi pada TPS 001 di Kelurahan VI Suku yaitu jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk pemilih perempuan ada kesalahan input data yang mana tertulis 2 (dua) seharusnya 1 (satu);
- Pada Kecamatan Tanjung Harapan dilakukan pembetulan terhadap data pemilih dimana jumlah Pemilih dalam DPT untuk pemilih laki laki ada kesalahan input data yang mana

tertulis 10.960 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh) yang seharusnya 10.959 (sepuluh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) dan untuk Pemilih perempuan ada kesalahan input data tertulis 11.241 (sebelas ribu dua ratus empat puluh satu) yang seharusnya 11.242 (sebelas ribu dua ratus empat puluh dua), jumlah laki-laki dan perempuan tetap 22.646 (dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam). Karena terjadi pada TPS 004 Kelurahan Laing yaitu jumlah pemilih dalam DPT untuk pemilih laki-laki ada kesalahan input data yang tertulis 310 (tiga ratus sepuluh) yang seharusnya 309 (tiga ratus sembilan), pemilih perempuan 3 (tiga) seharusnya 4 (empat);

- Pada saat pembukaan Kota Suara Kecamatan Tanjung Harapan ditemui bahwa dokumen yang ada dalam Kotak Suara yaitu: Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK tidak berada dalam amplop yang bersegel, diterangkan oleh PPK bahwa memang tidak ada ditemukan amplop didalam Kotak Suara. Hal ini dikuatkan oleh Saksi Pasangan CalonPemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 yang menyatakan hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan karena mereka menyaksikan sendiri proses rekapitulasi tersebut, dan hal tersebut bukan merupakan hal yang substansial;
- Atas hal tersebut telah diluruskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan juga dikuatkan oleh Saksi masingmasing Pasangan Calon peserta Pemilihan Tahun 2020 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan.

Hasil dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok selanjutnya diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa setelah penandatangan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) dan penyerahanBerita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tersebut diatas kepada Semua Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan juga kepada Bawaslu Kota Solok (asli), Ketua Bawaslu Kota Solok menanyakan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mana berkas yang akan diantarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Jawaban Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sedang dipersiapkan oleh staff tanpa memperlihatkan dimana mempersiapkannya.

Pada pukul 18.10 WIB Ketua Bawaslu Kota Solok menanyakan kembali mana yang akan dibawa ke Padang via telepon, karena di ruangan acara tersebut sudah tidak ada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan lainnya yang tinggal hanya Ketua Bawaslu Kota Solok dan pekerja yang ada disana. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menjawab bahwa yang akan dibawa itu sudah ada di bawah (ruang acara di lantai 2). Ketua Bawaslu Kota Solok meminta untuk diperlihatkan, maka diperlihatkan sampul yang bersegel dan tertutup plastik tanpa ada Kotak Suara di ruang bawah yang ada di lantai 1. Kemudian di dokumentasikan oleh Bawaslu Kota Solok, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok kemudian mendesak untuk mengantarkannya segera ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan bergegas menuju kendaraan.

Bahwa dalam perjalanan Ketua Bawaslu Kota Solok kembali menghubungi Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk mempertanyakan kenapa Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tidak menggunakan Kotak Suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menjawab bahwa pengadaan Kotak suara itu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak menyediakan Kotak Suara untuk arus balik dari Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menjelaskan penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat karena Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak menyediakan Kotak Suara untuk arus balik maka penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tidak menggunakan Kotak Suara. Dipertegasnya kembali bahwa ini sudah hasil Koordinasi Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Ilham Eka Putra kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bukti PK-60).

Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Bukti PK-63) dan Surat Pengantar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Bukti PK-64).

c. Bawaslu Kota Pariaman

Bahwa setelah selesai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kota Pariaman yang diakhiri dengan penyerahan berita acara Kepada Bawaslu Kota Pariaman dan saksi pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyusun berkas yang akan diantar langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Berkas tersebut adalah Dokumen Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Kota Pariaman, Formulir D.Hasil Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan tanda terima yang dimasukkan kedalam sampul coklat yang disegel serta ditandatangani oleh ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Melihat persiapan untuk mengantarkan Formulir D.Hasil Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tingkat Kota Pariaman ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi tersebut tidak dimasukkan ke dalam kotak, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Pariaman atas nama Ulil Amri, menanyakan perihal teknis penyerahan Formulir D.Hasil Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat kepada Koordinator Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Doni Kardinal. Doni Kardinal mengatakan, bahwa penyampaian Formulir D.Hasil Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera barat tidak menggunakan kotak suara, karena tidak adanya ketersedian Kotak di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Lalu kemudian, Koordinator Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Doni Kardinal menyampaikan kepada Ulil Amri perihal alasan penyerahan Formulir D.Hasil Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan tidak menggunakan kotak suara, yaitu; Pertama, karena tidak adanya ketersedian Kotak suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Kedua, ada arahan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, karena banyaknya Kabupaten/Kota yang juga tidak memiliki kotak, maka untuk penyeragaman Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, agar hanya mengantarkan Formulir D.Hasil Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan menggunakan sampul yang telah disegel (Bukti PK-65).

Bahwa saat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan penyampulan, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kota Pariaman atas nama Ulil Amri kembali mengingatkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atas nama Doni Kardinal, untuk mengantarkan Formulir D.Hasil Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat menggunakan kotak, namun Doni Kardinal menyampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tidak memiliki Kotak untuk mengantarkan Formulir D.Hasil Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dari Kota Pariaman ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Doni Kardinal juga menyampaikan bahwa hal ini telah dikonfirmasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan karena beberapa Kabupaten/Kota tidak memiliki kotak, maka untuk keseragaman agar hanya dibawa berupa sampul (Bukti PK-66).

Bahwa melihat penjelasan dan alasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang menyerahkan Formulir D.Hasil Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dengan tidak menggunakan kotak suara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, koordinator divisi Pengawasan Bawaslu Kota Pariaman atas nama Ulil Amri, mengikuti dan mengawasi perjalanan berita acara dan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sampai Formulir D.Hasil Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di terima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Lalu kemudian, hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Formulir Model A sebagai laporan hasil pengawasan (Bukti PK-66 dan Bukti PK-67).

Bahwa terhadap pelaksanaan penyerahan Formulir D.Hasil Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tingkat Kota Pariaman kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang tidak menggunakan kotak suara, Bawaslu Kota Pariaman tidak melakukan penindakan pelanggaran. Bawaslu Kota Pariaman hanya melakukan pengawasan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pariaman tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

d. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

Bahwa tanggal 15 Desember 2020 Bawaslu Padang Pariaman melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Kecamatan tingkat Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman yang dilaksanakan di Gedung IKK Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan dimulai sekira pukul 13.00 WIB dengan pembacaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari kecamatan tingkat Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman dari

Kecamatan Batang Anai, selanjutnya Kecamatan Nan Sabaris, 2x11 Enam Lingkung, V Koto Kampung Dalam, setelah pembacaan dari V Koto Kampung Dalam dilanjutkan dengan kecamatan IV Koto Amal, pada saat pembacaan sedang berjalan, listrik Hall IKK padam dan menyebabkan ditundanya jalan rapat pleno, sekira pukul 16.45 WIB rekap baru dimulai kembali, setelah selesai pembacaan dari Kecamatan IV Koto Amal dilanjutkan dengan Kecamatan Sungai Geringging, VII Koto, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Enam Lingkung, dan terakhir Kecamatan Padang Sago (Bukti PK-68).

Pada pukul 00.30 WIB tanggal 16 Desember 2020 pembacaan kembali keseluruhan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari kecamatan tingkat Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, namun kembali ditunda karena ada sedikit perbedaan antara data Sirekap dengan data yang ada di data Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, rekapitulasi kembali dilanjutkan pada pukul 02.40 WIB tanggal 16 Desember 2020 untuk membacakan seluruh Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari kecamatan tingkat Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman. Pada pukul 02.50 WIB Tanggal 16 Desember 2020 rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Padang Pariaman tersebut ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman atas nama Zulnaidi Berita dengan penandatanganan Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman. Adapun yang menandatangani berita acara tersebut hanya dua orang saksi yaitu saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 atas nama Mulyahadri dan saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 4 atas nama Tosri Amri, dengan tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut (Bukti PK-69).

Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman ikut melaksanakan pengawasan penyerahan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di tingkat Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang menyerahkan Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman atas nama Zulnaidi bersama sekretariat. sebelum berangkat mengantarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman atas nama Rudi Herman sempat bertanya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman terkait pengantaran dokumen Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK di Kabupaten Padang Pariaman ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat apakah menggunakan Kotak Suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menjelaskan Kotak Suara tidak ada disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, oleh karenanya pengantaran dokumen Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak menggunakan Kotak Suara. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut hanya dibungkus dengan amplop warna coklat dengan segel KPU dan sebuah map Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman lalu dibungkus dengan plastik. Dan sampai di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sekiranya pukul 04.40 WIB, saat sampai di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tidak ada Staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang berada di kantor, sehingga ditunggu hingga sekitar pukul 06.00 WIB tanggal 16 Desember 2020 diserahkan kepada Staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat atas nama Ayu. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat kepada Staf Bagian Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bukti PK-70).

Dimana penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat disertai dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 (Bukti PK-71) dan Surat Pengantar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 (Bukti PK-72).

- 4. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Pelanggaran penerimaan sumbangan dana kampanye perorangan melebihi batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dengan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon (Halaman 17 sampai dengan 18, huruf g, angka 2 dan angka 4)", Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan (Bukti PK-73) dengan Pelapor atas nama Defrianto Tanius. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 06/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 (Bukti PK-74) pada hari Senin tanggal 30 November 2020 yang mana dalam Laporan tersebut Pelapor menyampaikan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Alfiadi, S.Sos., M.M dengan memberikan sumbangan perseorangan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 atas nama H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng. yang melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang.
 - b) Laporan tersebut dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Bukti PK-75) yang dinyatakan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga dimintakan kepada Pelapor untuk memperbaiki. Oleh Pelapor Laporan tersebut diperbaiki pada tanggal 04 Desember 2020 (Bukti PK-76) dan petugas penerima laporan juga menyerahkan Tanda Bukti Perbaikan Laporan (Bukti PK-77) dinyatakan lengkap sehingga Laporan tersebut telah diregister dengan Nomor: 03/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 pada tanggal 4 Desember 2020. Kemudian dilakukan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Pertama yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dengan klarifikasi (Bukti PK-78).

- c) Setelah Laporan tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Pertama, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan proses penindakan pelanggaran bersama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada saksi-saksi, Pelapor dan Terlapor oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang didampingi oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat dari unsur Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, selain itu Penyidik selaku Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan penyelidikan pada saat proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyusun Kajian yang tertuang dalam Kajian Laporan (Bukti PK-79) tertanggal 08 Desember 2020, dengan hasil kajian sebagai berikut:
 - Bahwa Laporan Nomor 03/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 yang dilaporkan oleh Defrianto Tanius pada pokoknya melaporkan netralitas ASN atas nama Alfiandi dan pemberian sumbangan perseorangan melebihi batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) Bahwa berdasarkan Pengkajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur Pengawas penyelenggaraan Pemilihan, Badan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan bahwa memberi dan menerima sumbangan dana kampanye perseorangan melebihi batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dilakukan oleh Alfiadi, S.Sos., M.M selaku Terlapor 1 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 atas nama H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng selaku Terlapor 2 Bukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tetapi termasuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh Terlapor 1 atas nama Alfiadi, S.Sos., M.M Nomor Induk Kepegawaian (NIP): dengan 197008021991011001 dengan jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan diteruskan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Komisi Aparatur Sipil Negara.

- d) Setelah itu proses yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua yang merekomendasikan bahwa Laporan Nomor Register 03/Reg/LP/PG/ Prov/03.00/XII/2020 bukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan (Bukti PK-80);
- e) Selanjutnya setelah Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua atas Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Laporan Nomor Register 03/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 dengan Pelapor atas nama Defrianto Tanius Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengumumkan status penanganan Laporan sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Bukti PK-81).
- 5. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 tidak melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye dari Alfiadi dalam bentuk barang berupa rumah yang disewakan dan telah digunakan menjadi Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 selama 4 (empat) bulan terhitung bulan September

sampai Desember 2020 (Halaman 18 sampai dengan 23, huruf g, angka 3 dan angka 5 sampai dengan angka 10)" Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat menerangkan sebagai berikut:

- a) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan (Bukti PK-82) dengan Pelapor atas nama Supardi dan Roni Tri Noveta. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 10/PL/PG/Prov/03.00/XII/2020 (Bukti PK-83) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 yang mana dalam Laporan tersebut Pelapor menyampaikan terkait tidak tercantumnya dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Posko Pemenangan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 01 B Kota Padang yang merupakan sumbangan perseorangan yang diberikan Alfiadi, S.Sos., MM kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 atas nama H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng yang melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang;
- b) Laporan tersebut dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Bukti PK-84) yang dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya Laporan tersebut langsung diregister dengan Nomor 05/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 pada tanggal 22 Desember 2020, kemudian dilakukan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Pertama yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dengan klarifikasi (Bukti PK-85);
- c) Setelah Laporan tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Pertama, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan proses penindakan pelanggaran bersama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi-saksi, Pelapor dan Terlapor oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang didampingi oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat dari unsur Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, selain itu Penyidik selaku Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan

penyelidikan pada saat proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyusun Kajian yang tertuang dalam Kajian Laporan (Bukti PK-86) tertanggal 26 Desember 2020, dengan hasil kajian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Laporan Nomor 05/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 yang dilaporkan oleh Supardi dan Roni Tri Noveta pada pokoknya melaporkan peristiwa terkait tidak tercantumnya dalam laporan dana kampanye berupa barang (posko pemenangan) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 1B Kota Padang dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang uang sewanya berasal dari perseorangan atas nama Alfiadi dan bantuan barang yang diberikan oleh Alfiadi melebihi dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:
- 2) Bahwa berdasarkan Pengkajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan bahwa tidak tercantumnya dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Posko Pemenangan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 01 B Kota Padang yang merupakan sumbangan perseorangan yang diberikan Alfiadi, S.Sos., MM kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 atas nama H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng yang melebihi batas berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 atas nama H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng Bukan Pelanggaran Pemilihan.

- d) Setelah itu proses yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua yang merekomendasikan bahwa Laporan Nomor Register 05/Reg/LP/PG/ Prov/03.00/XII/2020 bukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan (Bukti PK-87);
- e) Selanjutnya setelah Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua atas Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Laporan Nomor Register 05/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 dengan Pelapor atas nama Supardi dan Roni Tri Noveta Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengumumkan status penanganan Laporan sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Bukti PK-88).
- 6. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) (Halaman 23 sampai dengan 25, huruf g, angka 11)" Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan (Bukti PK-89) dengan Pelapor atas nama Evi Yandri dan Roni

Tri Noveta. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor 11/PL/PG/Prov/03.00/ XII/2020 (Bukti PK-90) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 yang mana dalam Laporan tersebut Pelapor menyampaikan terkait dugaan pelanggaran Pemilihan terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 4 atas nama H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat; b) Laporan tersebut dilakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Bukti PK-91) yang dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya Laporan tersebut langsung diregister dengan Nomor:

06/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 pada tanggal 22 Desember 2020,

kemudian dilakukan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Pertama

yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dengan klarifikasi

(Bukti PK-92);

- c) Setelah Laporan tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Pertama, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan proses penindakan pelanggaran bersama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat, dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada Saksi-saksi, Pelapor dan Terlapor oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang didampingi oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat dari unsur Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, selain itu Penyidik selaku Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat juga melakukan penyelidikan pada saat proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Setelah melakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Penyelidikan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyusun Kajian yang tertuang dalam Kajian Laporan (Bukti PK-93) tertanggal 26 Desember 2020, dengan hasil kajian sebagai berikut:
 - Bahwa Laporan Nomor 06/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 yang dilaporkan oleh Evi Yandri dan Roni Tri Noveta pada pokoknya

- melaporkan peristiwa terkait penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 2 (LPPDK 2) oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 pada poin pertemuan terbatas, tatap muka dan iklan di media massa cetak dan elektronik yang tidak dilaporkan pada LPPDK 2 dimaksud;
- 2) Bahwa berdasarkan Pengkajian Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran Pemilihan terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang telah dilaporkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 4 atas nama H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dilakukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 atas nama H. Mahyeldi, S.P dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng Bukan Pelanggaran Pemilihan.
- d) Setelah itu proses yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua yang

- merekomendasikan bahwa Laporan Nomor Register 06/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 bukan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan (Bukti PK-94):
- e) Selanjutnya setelah Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua atas Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Laporan Nomor Register: 06/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 dengan Pelapor atas nama Evi Yandri dan Roni Tri Noveta Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengumumkan status penanganan Laporan sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Bukti PK-95).
- **[2.8]** Menimbang Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-95, sebagai berikut:
 - Bukti PK-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/ 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 20 Desember 2020;
 - Bukti PK-02 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahapan Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon Atas Pemeriksaan Kesehatan tertanggal 7 September 2020, 8 September 2020, 9 September 2020, 21 September 2020 dan 22 September 2020;
- 3. Bukti PK-03 Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020 s/d 20 Desember 2020;

- 4. Bukti PK-04 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pariaman Kegiatan Rapat Koordinasi di Aula Hotel Nan Tongga tertanggal 1 Desember 2020;
- 5. Bukti PK-05 : Fotokopi Salinan Formulir Model A.4-KWK tentang

 Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) di TPS 01 Desa

 Kampung Baru;
- 6. Bukti PK-06 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 01 Desa Kampung Baru di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 9 Desember 2020;
- 7. Bukti PK-07 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Kampung Baru di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 9 Desember 2020;
- 8. Bukti PK-08 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Pariaman Tengah di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 9 Desember 2020;
- 9. Bukti PK-09 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pariaman di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 9 Desember 2020:
- 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Kampung Baru;
- 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK Pariaman Tengah;
- 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Pariaman Tengah tertanggal 13 Desember 2020;

Fotokopi Formulir Model A.2 Bawaslu Kota Pariaman

tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/

13. Bukti PK-13

PG/Kota/03.04/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020: 14. Bukti PK-14 Fotokopi Formulir Model A.17 Bawaslu Kota Pariaman tentang Status Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/ PG/Kota/03.04/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020; 15. Bukti PK-15 Fotokopi Formulir Model A.13 Bawaslu Kota Pariaman tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PG/Kota/03.04/XII/2020, Nomor Surat 155/K. Bawaslu-Prov.SB-16/PM.05.02/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020: 16. Bukti PK-16 Fotokopi Formulir Model A.11 Bawaslu Kota Pariaman Tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/TM/PG/Kota/03.04/XII/2020; 17. Bukti PK-17 Fotokopi Notulen Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Bawaslu Kota Pariaman pada tanggal 1 Desember 2020: 18. Bukti PK-18 Formulir IV-P/L DKPP Tanda Fotokopi Terima Pengaduan dan/atau Laporan Bawaslu Kota Pariaman ke DKPP tertanggal 21 Desember 2020; 19. Bukti PK-19 Fotokopi Formulir Model A – Laporan Pengawasan PTPS TPS 02 Kelurahan Padang Pasir di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 9 Desember 2020; 20. Bukti PK-20 Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan tingkat TPS 02 Kelurahan Padang Pasir tertanggal 9 Desember 2020; 21. Bukti PK-21 Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kelurahan Padang Pasir di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 9 Desember 2020;

22.	Bukti PK-22 :	Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Padang Barat di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 9 Desember 2020;
23.	Bukti PK-23 :	·
24.	Bukti PK-24 :	Fotokopi Formulir Model A.2 Bawaslu Kota Padang tentang Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor 02/TM/PG/Kota/03.01/XII/2020;
25.	Bukti PK-25 :	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Pertama Sentra Gakkumdu Kota Padang Nomor Register 02/TM/PG/Kota/03.01/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020;
26.	Bukti PK-26 :	Fotokopi Formulir Model A.11 Bawaslu Kota Padang tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/TM/PG/Kota/03.01/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020;
27.	Bukti PK-27 :	Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Pelaku Kasus Tindak Pidana Pemilihan Terkait Memberikan Suara Lebih Dari Satu Kali di TPS atas Temuan Bawaslu Kota Padang atas nama Dewi Asnita Hakim;
28.	Bukti PK-28 :	Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kedua Sentra Gakkumdu Kota Padang Nomor Register 02/TM/PG/Kota/03.01/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020;
29.	Bukti PK-29 :	Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Padang Nomor 113/K.Bawaslu-Prov.SB-14/PM.04 tertanggal 19 Desember 2020;
30.	Bukti PK-30 :	Fotokopi Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah atau Janji dan/atau Fakta Integritas Nomor 1/HK.06.4-

		BA/1371/KPU-Kot/XII/2020 tertanggal 25 Desember 2020;
31.	Bukti PK-31 :	Nomor 557/HK.06.4-SP/1371/KPU-Kot/XII/2020 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota
32.	Bukti PK-32 :	Padang tertanggal 25 Desember 2020; Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Padang Barat di Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan tertanggal 11 Desember 2020;
33.	Bukti PK-33 :	Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan- KWK di Kecamatan Padang Barat tertanggal 12 Desember 2020;
34.	Bukti PK-34 :	Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK di Kecamatan Padang Barat tertanggal 12 Desember 2020;
35.	Bukti PK-35 :	Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Padang di Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota tertanggal 16 Desember 2020;
36.	Bukti PK-36 :	Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/ Kota-KWK Kota Padang tertanggal 16 Desember 2020;
37.	Bukti PK-37 :	Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota di Kota Padang tertanggal 16 Desember 2020;
38.	Bukti PK-38 :	Pengawasan PTPS 1 Desa Salak di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 9
39.	Bukti PK-39 :	Desember 2020; Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Salak di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 9

Desember 2020;

40. Bukti PK-40 : Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Talawi di Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 9 Desember 2020;

41. Bukti PK-41 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK di TPS 1 Desa Salak tertanggal 9 Desember 2020;

42. Bukti PK-42 Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Talawi di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan tertanggal 11 Desember 2020 s/d 12 Desember 2020:

43. Bukti PK-43 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK di Kecamatan Talawi TPS 1 Desa Salak;

44. Bukti PK-44 : Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Sawahlunto di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota tertanggal 16 Desember 2020;

45. Bukti PK-45 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK di Kota Sawahlunto tertanggal 16 Desember 2020;

46. Bukti PK-46 : Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tanjung Baru pada Pengantaran Kotak Suara ke KPU Kabupaten Tanah Datar tertanggal 12 Desember 2020;

47. Bukti PK-47 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tanjung Baru tertanggal 12 Desember 2020;

48. Bukti PK-48 : Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

Tingkat Kabupaten Tanah Datar tertanggal

Desember 2020 s/d 17 Desember 2020: 49. Bukti PK-49 Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK di Kabupaten Tanah Datar tertanggal 16 Desember 2020; 50. Bukti PK-50 Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota di Kabupaten Tanah Datar; Fotokopi Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten 51. Bukti PK-51 Tanah Datar tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu PPK Kecamatan Tanjung Baru 190/Bawaslu-Prov.SB-12/XII/PM.05.02/XII/ Nomor 2020 tertanggal 20 Desember 2020; 52. Bukti PK-52 Fotokopi Tanda Terima Laporan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tertanggal 21 Desember 2020; Bukti PK-53 53. Fotokopi Surat Pemberian Sanksi Peringatan Tertulis Ke PPK Kecamatan Tanjung Baru atas Laporan Pelanggaran Etik dari Bawaslu Kabupaten Tanah Datar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 84/PL.02.6-Kpt/1304/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020; 54. Bukti PK-54 Fotokopi Formulir Model A -Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan di Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Solok Selatan tertanggal 16 Desember 2020; 55. Bukti PK-55 Fotokopi Formulir Model A – Laporan Pengawasan di saat Pengantaran Berkas Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Solok Selatan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tertanggal 17 Desember 2020;

56. Bukti PK-56 Fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk Kabupaten Solok Selatan tertanggal 17 Desember 2020: 57. Bukti PK-57 Fotokopi Surat Pengantar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk Kabupaten Solok Selatan tertanggal 17 Desember 2020; Bukti PK-58 58. Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK di Kabupaten Solok Selatan tertanggal 16 Desember 2020; 59. Bukti PK-59 Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK di Kabupaten Solok Selatan tertanggal 16 Desember 2020; 60. Bukti PK-60 Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Bawaslu Kota Solok Pengawasan di Tahapan Rekapitulasi dan Penyerahan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten/Kota Ke KPU Provinsi Sumatera Barat serta dokumentasi tertanggal 16 Desember 2020; Bukti PK-61 Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK di Kota Solok tertanggal 16 Desember 2020; Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau 62. Bukti PK-62 Keberatan Kabupaten/Kota-KWK di Kota Solok tertanggal 16 Desember 2020; 63. Bukti PK-63 Fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Kota Solok tertanggal 16 Desember 2020;

64. Bukti PK-64 : Fotokopi Surat Pengantar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kota Solok tertanggal 16 Desember 2020:

65. Bukti PK-65 : Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pariaman Perihal Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Pariaman beserta dokumentasi tertanggal 15 Desember 2020;

66. Bukti PK-66 Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pariaman Perihal Penyerahan Berita Acara Pemungutan Suara dan Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Pariaman ke Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat beserta dokumentasi tertanggal 15 Desember 2020;

67. Bukti PK-67 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hasil Rekapitulasi
Kota Pariaman ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Barat tertanggal 15 Desember 2020;

68. Bukti PK-68 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model A – Laporan Hasil Pengawasan di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 15 Desember 2020;

- 69. Bukti PK-69 : 1. Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 16 Desember 2020
 - Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 16 Desember 2020:
- 70. Bukti PK-70 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan saat Penyerahan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Padang Pariaman ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tertanggal 16 Desember 2020;

71. Bukti PK-71 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara dari Kabupaten/Kota Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat Tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman
tertanggal 16 Desember 2020;

72. Bukti PK-72 : Fotokopi Surat Pengantar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman tertanggal 16 Desember 2020;

73. Bukti PK-73 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Pelapor atas nama Defrianto Tanius tertanggal 30 November 2020;

74. Bukti PK-74 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tertanggal 30 November 2020;

75. Bukti PK-75 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas Laporan Nomor 06/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tertanggal 2 Desember 2020;

76. Bukti PK-76 : Fotokopi Formulir Model A.1 Perbaikan Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Pelapor atas nama Defrianto Tanius tertanggal 4 Desember 2020;

77. Bukti PK-77 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tertanggal 4 Desember 2020;

78. Bukti PK-78 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat Laporan Nomor Register 03/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020;

79.	Bukti PK-79	:	Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Bawaslu Provinsi
			Sumatera Barat Laporan Nomor Register 03/Reg/LP/
			PG/Prov/03.00/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020;
80.	Bukti PK-80	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Kedua
00.	Danii i i i oo	•	Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat Laporan
			Nomor Register 03/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020
			tertanggal 8 Desember 2020;
81.	Bukti PK-81	:	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang
01.	Daka Fix Of	•	Status Laporan Nomor Register 03/Reg/LP/PG/Prov/
			03.00/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020;
82.	Bukti PK-82		
02.	DUKII PN-02	:	Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu Provinsi
			Sumatera Barat dengan Pelapor atas nama Supardi
00	Dulai DIC 00		dan Roni Tri Noveta tertanggal 20 Desember 2020;
83.	Bukti PK-83	:	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian
			Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor
			10/PL/PG/Prov/03.00/XII/2020 tertanggal 20
			Desember 2020;
84.	Bukti PK-84	:	Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan
			Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas
			Laporan Nomor 10/PL/PG/Prov/03.00/XII/2020
			tertanggal 22 Desember 2020;
85.	Bukti PK-85	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Pertama
			Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat Laporan
			Nomor Register 05/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020
			tertanggal 23 Desember 2020;
86.	Bukti PK-86	:	Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Bawaslu Provinsi
			Sumatera Barat Laporan Nomor Register 05/Reg/LP/
			PG/Prov/03.00/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020;
87.	Bukti PK-87	:	Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Kedua
			Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat Laporan
			Nomor Register 05/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020
			·

88.	Bukti PK-88 :	Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Register 05/Reg/LP/PG/Prov/
89.	Bukti PK-89 :	03.00/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020; Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan Pelapor atas nama Evi Yandri dan Roni Tri Noveta tertanggal 20 Desember 2020;
90.	Bukti PK-90 :	Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 11/PL/PG/Prov/03.00/XII/2020 tertanggal 20 Desember 2020;
91.	Bukti PK-91 :	Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat atas Laporan Nomor 11/PL/PG/Prov/03.00/XII/2020
92.	Bukti PK-92 :	tertanggal 22 Desember 2020; Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat Laporan Nomor Register 06/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020
93.	Bukti PK-93 :	tertanggal 23 Desember 2020; Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Laporan Nomor Register 06/Reg/LP/
94.	Bukti PK-94 :	PG/Prov/03.00/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020; Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat Laporan Nomor Register 06/Reg/LP/PG/Prov/03.00/XII/2020
95.	Bukti PK-95 :	tertanggal 26 Desember 2020; Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor Register 06/Reg/LP/PG/Prov/ 03.00/XII/2020 tertanggal 26 Desember 2020;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2.15]);
- 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas a. kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur. bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa vang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesajan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
- bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah b. tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015. bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihakpihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya

sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- **[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 20 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-01];
- [3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan

diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:
- [3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
- [3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon";

- [3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (offline), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB." dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (online), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB."
- [3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 18.11 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-4 = bukti PK-01];
- [3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 13.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 132/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- 1. pemeriksaaan kesehatan Pasangan Calon adalah cacat hukum;
- 2. tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, antara lain penghilangan hak pilih 28 orang pemilih di RSUD Pariaman; pemberian 3 surat suara di TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang; terjadi penyerahan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang, tidak menggunakan kotak suara bersegel;
- 3. sumbangan dana kampanye perorangan melebihi batas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan [bukti P-1 sampai dengan bukti P-20].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-20, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39, dan bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-95] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa terkait dengan penetapan tim pemeriksa dan rumah sakit untuk memeriksa kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika bagi Pasangan Calon telah melalui koordinasi dan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia Provinsi Sumatera Barat [vide bukti T-12 dan bukti T-13], sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 1 UU 10/2016. Selain itu, terkait hal ini tidak ada keberatan dari Pasangan Calon yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat:
- 2. bahwa mengenai pelanggaran tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah memengaruhi secara signifikan perolehan suara Pemohon. Lagi pula, dari persidangan diperoleh fakta bahwa saksi-saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota telah ternyata menandatangani hasilnya [vide bukti T-8 dan bukti PT-25 sampai dengan bukti PT-39]. Adapun berkenaan dengan persoalan mengenai penghilangan hak pilih pasien Covid-19 di RSUD Pariaman telah diselesaikan Bawaslu Kota Pariaman dengan merekomendasikan untuk diteruskan ke DKPP [bukti PK-15 dan bukti PK-18]. Demikian juga dengan persoalan pemberian 3 surat suara, KPU Kota Padang telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Padang dengan menjatuhkan sanksi etik kepada Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang [vide bukti PK-31]. Adapun mengenai tidak digunakannya kotak suara untuk menyerahkan hasil tingkat kabupaten/kota rekapitulasi memang benar demikian, namun penyerahannya dilakukan dalam keadaan disampul dan disegel [vide bukti T-18] dan selalu dihadiri oleh Bawaslu kabupaten/kota serta tidak ada fakta yang menunjukkan adanya perubahan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
- 3. bahwa persoalan sumbangan dana kampanye pada dasarnya telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan menyatakan bukan pelanggaran pidana pemilihan dan dihentikan [vide bukti PK-95]. Lagi pula, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pihak Terkait juga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan simpulan telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan dana kampanye [vide bukti T-11].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

- [3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016?
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020 menyatakan:
- Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi";
- **Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. ...;"

- [3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-5 = bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T. adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-6 = bukti PT-2];
- [3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;
- [3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016, menyatakan:
 - "(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. ...
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;"

- [3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat adalah 5.568.881 (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat;
- [3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 2.241.292 suara (total suara sah) = 33.619 suara;
- [3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 679.069 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 726.853 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 726.853 suara 679.069 suara = 47.784 suara (2,13%) atau lebih dari 33.619 suara:
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum:
- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut

disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- **[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- **[3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 16.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi

yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat /yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Enny Nurbaningsih Suhartoyo

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh Arief Hidayat

ttd. ttd.

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy'ari



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 *Digital Signatur*e Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.